

**IMPLEMENTASI TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* DALAM
TRANSPARANSI DAN EFISIENSI
PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI



Oleh:

Najwa Maulida Khasanah
NIM: 221105040002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**



IMPLEMENTASI TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* DALAM TRANSPARANSI DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ZAKAT

SKRIPSI


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Najwa Maulida Khasanah
NIM: 221105040002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025



**IMPLEMENTASI TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* DALAM
TRANSPARANSI DAN EFISIENSI
PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Oleh:
Najwa Maulida Khasanah
NIM: 221105040002
J E M B E R

Dosen Pembimbing:


Prof. Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos, M.Si
NIP. 197509052005012003



IMPLEMENTASI TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* DALAM TRANSPARANSI DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ZAKAT



SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Hari: Rabu
Tanggal: 19 November 2025

Ketua 
Dr. Adil Siswanto, SST.Par., M.Par.
NIP. 19741102009021001

Sekretaris 
Mohammad Mirza Pratama, S.ST., M.M.
NIP. 199112052023211022

Anggota:

1. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M.
2. Prof. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. (






إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَيْ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُعْطَفِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.(Q.S An Nisaa': 04. 58)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R


¹ Al-Qur'an, Q.S. An-Nisa' (04): 58, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan pertolongan serta senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-Nya. Sebagai bukti dari rasa hormat dan kasih sayang, penulis persembahkan skripsi ini sebagai bentuk dari rasa syukur dan terima kasih yang besar, kepada:

1. Ayah M. Sunariyo dan Mama Siti Mariya Ulfa, kedua orang tua Penulis yang begitu Penulis sayangi dan tidak lelah memberikan dorongan serta dukungannya. Dengan dukungan dan dorongan yang diberikan keduanya, Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Ketulusan, kasih sayang, dan do'a dari keduanya mampu menghantarkan Penulis untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi.
2. Dosen pembimbing skripsi, Prof. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. yang memberikan masukan dan bimbingannya dalam mengerjakan setiap lembar skripsi ini.
3. Kedua saudara Penulis, Kakak Miftakhul Ummah, yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi dan Adik Muhammad Aqif Amrulloh, yang selalu membuat keramaian di rumah.
4. Fifin Widiawati yang sudah menjadi teman rasa saudara yang senantiasa membantu dalam setiap kondisi.
5. Seila Nur Aida Safitri yang meyadarkan penulis untuk tidak membuang-buang waktu dan segera menyelesaikan skripsi dengan baik.

- 
6. Teman-teman MAZAWA 2022, yang senantiasa membantu dalam kegiatan belajar di bangku perkuliahan sekaligus mewarnai hari-hari Penulis selama menjadi mahasiswi di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
 7. Devita Dwi Arianti, Angel Adinda Putri Utama, Novia Nur Agustin yang sudah menemani dari bangku sekolah sampai bangku perkuliahan.
 8. Salma Salsa Bella, Panji Novarino Ramadani, Sabilana Alhaq, Rian Arifin dan Suhul Amaliyah, yang selalu memberikan info tentang perkopian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R


KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan rasa syukur Penulis haturkan ke hadirat Allah SWT., karena atas nikmat dan karunia serta kesempatan yang diberikan oleh-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu Penulis ucapan terima kasih yang begitu besar kepada pihak-pihak yang telah turut membantu dalam proses penyusunan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Prof. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si. selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.
6. Segenap dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

- 
7. Seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan secara satu-persatu, yang mana telah membantu Penulis selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih perlu untuk disempurnakan. Oleh sebab itu, kritik dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini sangat Penulis harapkan.

Demikian ucapan terima kasih yang Penulis berikan, semoga Allah senantiasa membalas kebaikan pihak-pihak yang membantu dengan sebaik-baik balasan. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun penulisan dalam skripsi ini yang sekiranya kurang berkenan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat pengguna pada umumnya. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 03 November 2025
Penulis

Najwa Maulida Khasanah
NIM.221105040002



ABSTRAK

Najwa Maulida Khasanah, 2025: Implementasi Teknologi Blockchain dalam Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat.

Kata kunci: *Blockchain, Transparansi, Efisiensi, Pengelolaan Zakat*


Pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, yang berujung pada rendahnya kepercayaan publik dan belum optimalnya penghimpunan potensi zakat nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi teknologi *blockchain* dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan zakat, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi teknologi *blockchain* dalam pengelolaan zakat? 2) Tantangan apa yang dihadapi pada implementasi teknologi *blockchain* dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui implementasi teknologi *blockchain* dalam pengelolaan zakat. 2) Untuk mengetahui tantangan apa yang dihadapi pada implementasi teknologi *blockchain* dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan menggunakan *protocol* PRISMA. Langkah-langkah yang digunakan dalam metode *Systematic Literature Review* ini yaitu menentukan topik yang akan diteliti, mencari paper berdasarkan topik penelitian, menentukan paper yang akan dianalisis, mengambil data dari masing-masing paper yang dipilih, dan menganalisis serta mensintesis paper.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan zakat berpotensi besar untuk meningkatkan keamanan, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap tahapan pengelolaan zakat mulai dari penghimpunan, pendistribusian, hingga pelaporan. Penggunaan *smart contract* dapat meminimalisir risiko kecurangan, mempercepat proses transaksi, dan memperkuat kepercayaan muzaki terhadap lembaga amil zakat. Namun demikian, implementasi *blockchain* masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain aspek regulasi dan kepatuhan syariah, kesiapan infrastruktur teknologi, serta literasi digital masyarakat.



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	19
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian	20
E. Definisi Istilah.....	21
F. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
A. Penelitian Terdahulu.....	25
B. Kajian Teori.....	37
BAB III Metode Penelitian.....	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	57

B. Sumber Data.....	57
C. Teknik Pengumpulan Data	58
D. Langkah-Langkah SLR dan Teknik Analaisis Data	62
E. Keabsahan data.....	64
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Penyajian Data	65
B. Pembahasan.....	94
1. Penerapan <i>Blockchain</i> dalam Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat	94
2. Tantangan Penerapan Blockchain pada Pengelolaan Zakat	103
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA.....	110
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

1.1 Sebaran Pengelolaan Zakat Tahun 2024 per Wilayah Provinsi.....	3
2.1 Penelitian Terdahulu.....	33
3.1 Kriteria Inklusi dan Eksklusi.....	59
4.1 Diagram Prisma.....	65
4.2 Analisis Jurnal	67
4.3 Analisis Jurnal Penerapan <i>Blockchain</i> dalam Bidang Pengelolaan Zakat	79
4.4 Analisis Jurnal Penerapan <i>Blockchain</i> dalam Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat.....	82
4.5 Analisis Jurnal Penerapan <i>Blockchain</i> dalam Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat.....	85
4.6 Analisis Jurnal Penerapan <i>Blockchain</i> dalam Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat.....	88
4.7 Analisis Jurnal Kendala atau Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Teknologi <i>Blockchain</i> pada Pengelolaan Zakat	90
4.8 Analisis Jurnal Kendala atau Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Teknologi <i>Blockchain</i> pada Pengelolaan Zakat	92



DAFTAR GAMBAR

2.1 Struktur Cara Kerja <i>Blockchain</i>	42
3.1 Diagram PRISMA	60
3.2 Extraction Data.....	61
3.3 Hasil Wordcloud.....	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat adalah alat keuangan Islam yang penting dengan tujuan agama dan sosial ekonomi.² Zakat, sebagai alat kebijakan fiskal, memainkan peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial dengan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang kurang mampu.³ Zakat membantu mengatasi krisis ekonomi dengan menjaga tingkat konsumsi minimum dan mendorong aktivitas ekonomi.⁴ Zakat mempunyai potensi yang sangat besar untuk meningkatkan perekonomian, tetapi untuk mencapainya diperlukan pengelolaan yang ideal, profesional, dan akuntabel.⁵ Zakat sering disebutkan dalam Al-Qur'an bersamaan dengan shalat, menunjukkan zakat sangat penting dalam Islam.⁶ Zakat mempunyai potensi untuk meningkatkan produktivitas dan membangun landasan ekonomi masyarakat sebagai alat ekonomi Islam.⁷ Penyaluran zakat yang tepat dapat meningkatkan pemerataan pendapatan di antara para penerimanya.⁸

² Khairuddin Damanik, Amrin, and Muhammad Albahi, "PERAN ZAKAT DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM: DAMPAK PADA KESEJAHTERAAN," *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 3524.

³ Jefik Zulfikar Hafizd, Yadi Janwari, and Sofian Al-hakim, "Kebijakan Fiskal Di Indonesia : Analisis Hukum Keadilan Ekonomi Dan Implikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan" 3, no. 2 (2024): 147.


⁴ Arjuna et al., "Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perepektif Ekonomi Islam," *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2025): 47.

⁵ Annisa and Nur Fatwa, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digitaldi Masa Pandemi," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 232.

⁶ Nur Hikmah, "Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al Misbah," *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Ekonomi* 1, no. 6 (2023): 17.

⁷ Fahmi Makraja, "Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia," *Journal of Sharia and Law* 3, no. 1 (2024): 115.

⁸ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti, "Peranan Zakat , Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 145.



Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua jenis lembaga utama yang diakui pemerintah: Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).⁹ BAZNAS merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah, sedangkan LAZ adalah organisasi yang dibentuk masyarakat atau swasta. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS memiliki posisi sebagai lembaga non-struktural di bawah Presiden dengan kewenangan mengelola zakat secara nasional, termasuk pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan aset zakat. BAZNAS juga memiliki kewenangan untuk merekomendasikan dan mengawasi kinerja LAZ di semua tingkatan. Kedua lembaga ini beroperasi berdasarkan kerangka hukum yang mengatur perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengelolaan zakat.¹⁰

Kedua lembaga ini berfungsi melakukan penghimpunan, pengelolaan, dan pendayagunaan zakat. Dalam pengelolaannya, BAZNAS melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dari muzakki untuk kemudian didistribusikan kepada mustahik sesuai kriteria syariah. Kredibilitas dan akuntabilitas institusi pengelola zakat perlu dijaga untuk mencegah ketidakpercayaan masyarakat yang dapat berdampak negatif pada reputasi kedua lembaga. Penelitian

⁹ M. Aidil Aditya HS, Zainal Said, and Rukiah, “Implementasi Undang – Undang No . 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS,” *IJAZA International Journal of Zakat and Wakaq*, no. 23 (2022): 39.

¹⁰ Imam Yahya, “Zakat Management in Indonesia : Legal Political Perspective,” *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 30, no. 2 (2020): 195.

menunjukkan bahwa BAZ lebih efektif karena mendapat dukungan kebijakan pemerintah.

Di Indonesia, pengelolaan zakat menangani sejumlah masalah utama, seperti transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik. Masalah transparansi dan akuntabilitas menjadi kendala yang signifikan bagi penyelenggaraan zakat.¹¹ Bawa tingkat kepercayaan muzakki sangat dipengaruhi oleh transparansi pelaporan keuangan. Menggabungkan teknologi, terutama platform digital dan *blockchain*, dapat menawarkan solusi untuk mengatasi masalah ini. Teknologi ini dapat mengurangi kemungkinan penipuan dan korupsi dengan meningkatkan transparansi, ketertelusuran, dan akuntabilitas dalam transaksi zakat. Untuk melakukannya dengan baik, perlu ada kebijakan yang jelas, pengembangan kapasitas, dan tata kelola yang kuat.¹² Di samping itu, optimalisasi pengelolaan zakat juga melibatkan penyelesaian permasalahan terkait pemahaman pengelolaan zakat pada tiga pemangku kepentingan utama, yakni pemerintah dan organisasi pengelola zakat, muzakki, dan mustahik.¹³

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan penyaluran zakat masih menjadi masalah. Studi yang

¹¹ Nur Sulistiyaningsih et al., “Prospek Penerapan Blockchain Dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs): Sebuah Harapan Dan Tantangan,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 223–225, <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1187%0Ahttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/1187/942>.

¹² Moh. Muzwir R. Luntajo and Faradila Hasan, “Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi,” *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 1 (2023): 21.

¹³ Amir Syamsuadi, Seri Hartati, and Liza Trisnawati, “Implentasi Kebijakan Pengelolaan Zakat: Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Tahun 2018,” *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2022): 10, <https://doi.org/10.36341/al-amwal.vxix.xxx>.

dilakukan terhadap lembaga pengelola zakat di Indonesia menemukan beberapa masalah terkait kualitas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi.¹⁴ Beberapa lembaga pengelola zakat tidak menerbitkan laporan keuangan mereka secara menyeluruh atau meminta audit eksternal untuk melakukannya, yang mengurangi transparansi. Akuntansi zakat, pengendalian internal, dan profesionalisme amil zakat merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.¹⁵ Untuk mengatasi kemiskinan dan mengubah mustahik menjadi muzakki, strategi penyaluran zakat yang efektif sangatlah penting. Namun beberapa lembaga tidak mematuhi standar pelaporan keuangan seperti PSAK 109 secara penuh, sehingga masih ada kasus pelaporan yang tidak transparan.¹⁶ Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memaksimalkan dampak dana zakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat tetap menjadi tantangan utama.

Studi tentang pengelolaan zakat di Indonesia menemukan bahwa terdapat problem dengan akuntabilitas dan pelaporan *real-time*. Meskipun memiliki potensi yang besar, tingkat penghimpunan zakat masih rendah karena pemahaman masyarakat yang kurang dan lembaga pengelolaan yang

¹⁴ Puspita Dewi Wulaningrum and Amin Pinanto, "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif Di BAZ Dan LAZ Yogyakarta," *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 3, no. 1 (2020): 17.

¹⁵ Zainal Alim Adiwijaya and Dedi Kusmayadi, "Model Transparansi Keuangan Berbasis Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat," *Jurnal Akuntansi* 17, no. 2 (2023): 139.

¹⁶ Rozi Andrini, "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan Psak No. 109," *Jurnal Akuntansi Kompetif* 6, no. 1 (2023): 124.

kurang professional.¹⁷ Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas, dan transparansi pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan dana zakat, dengan cakupan sebesar 74,7%. Tanggung jawab keuangan, kepatuhan terhadap peraturan, dan keterbukaan informasi masyarakat adalah masalah akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Untuk mengatasi hal ini, lembaga pengelola zakat harus meningkatkan sistem akuntansi, prosedur pelaporan keuangan, dan meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi keuangan mereka kepada masyarakat. Selain itu, upaya akuntabilitas harus mempertimbangkan perspektif internal dan eksternal organisasi, serta kebutuhan muzakki, mustahik, pemerintah daerah, dan pegawai.

Hasil riset menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara potensi zakat nasional dengan realisasi penghimpunannya di Indonesia. Padahal potensinya diperkirakan mencapai Rp 327 triliun, namun realisasinya pada tahun 2021 hanya Rp 14 triliun atau 4,28% dari potensi tersebut.¹⁸ Kesenjangan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, minimnya kesadaran, dan preferensi penyaluran langsung kepada penerima. Persoalan ini diperparah oleh kompetensi pengelolaan zakat yang belum memadai, permasalahan sumber daya manusia, dan persoalan sistemik.¹⁹ Studi kasus di Tulungagung

¹⁷ Nenie Sofiyawati and Siti Nur Halimah, “Perilaku Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Di Era Digital,” *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 22, no. 1 (2022): 54.

¹⁸ Angga Syahputra et al., “Urgensi Keadilan Dalam Penyaluran Zakat Di Indonesia,” *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 128.

¹⁹ Hida Hiyanti, Indria Fitri Afifyana, and Siti Fazriah, “Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018,” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 81.

juga menunjukkan tren serupa, yakni hanya terkumpul Rp 3,7 miliar dari total Rp 14 triliun. Potensi zakat di Indonesia mencapai Rp153,7 miliar, hal ini ditandai dengan masih minimnya pembayaran langsung kepada penerima, rendahnya kepercayaan terhadap lembaga, pemanfaatan dana yang belum optimal, serta terbatasnya pemahaman tentang zakat.²⁰

Menurut teori transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban sangat penting dalam pengelolaan dana publik. Penelitian menunjukkan bahwa transparansi didukung oleh publikasi yang mudah dipahami dan kemudahan akses ke informasi keuangan baik secara online maupun offline. Program kepatuhan, sanksi preventif, dan laporan keuangan berkala menunjukkan akuntabilitas.²¹ Pengendalian internal berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk menciptakan tata kelola yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, prinsip-prinsip ini harus diterapkan di berbagai tingkat, mulai dari institusi pendidikan hingga pemerintah desa dan organisasi non-pemerintah seperti panti asuhan.

Teori efisiensi dalam pengelolaan keuangan syariah, khususnya zakat, tekanan untuk mencapai tujuan distribusi yang berkeadilan dengan mengoptimalkan sumber daya. Teknologi seperti QRIS, SIMBA, dan *fintech* Islam telah terbukti meningkatkan efisiensi operasi lembaga zakat,

²⁰ Muhammad Aswad and Mulia Ardi, “Analisis Potensi, Realisasi Dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat BAZNAS Tulungagung,” *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2021): 62.

²¹ Ibnu Ngakil and M. Elfan Kaukab, “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo,” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020): 103.

menurunkan biaya, dan meningkatkan transparansi.²² Salah satu cara untuk mengukur efisiensi adalah dengan menghitung rasio *input-output*. Disini, variabel *input* adalah biaya operasional, sosialisasi, dan personalia, sedangkan variabel *output* adalah dana yang dikumpulkan dan disalurkan.²³ Akuntabilitas dalam pengelolaan zakat berdasarkan *Syariah Enterprise Theory* (SET) tidak hanya mencakup aspek fisik kuantitatif, tetapi juga dimensi spiritual dan mental sebagai bentuk amanah kepada Allah.²⁴ Pengelolaan zakat yang efektif berkontribusi sebagai instrumen fiskal dan redistribusi pendapatan, membantu mengatasi kemiskinan, melalui distribusi yang berkeadilan.²⁵

Inovasi teknologi mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan. *Start-up* bisnis di Jakarta telah menemukan bahwa penerapan teknologi seperti analisis data, sistem manajemen aset, dan *Internet of Things* (IoT) meningkatkan efisiensi operasional dan hasil bisnis mereka.²⁶ Teknologi yang tepat guna seperti otomatisasi dan digitalisasi dalam sistem manufaktur dapat mengurangi waktu produksi, menurunkan biaya operasional, dan meningkatkan kualitas produk.²⁷ Untuk meningkatkan efisiensi dan membuka peluang inovasi, penerapan teknologi seperti otomatisasi, *AI*, dan *Internet of*

²² Tetty Handayani Siregar, Shabri Abd Majid, and Sugianto, “Efisiensi Syariah Dalam Era Digital: Tinjauan Sistematis Terhadap Pengelolaan Zakat Di Era QRIS Dan Fintech Islam,” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 3 (2025): 111.

²³ Hani Meilita Purnama Subardi, Citra Sukmadilaga, and Indri Yuliafitri, “Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara ASEAN (Indonesia, Malaysia Dan Singapura),” *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 59.

²⁴ Berlian Berlian and Murtiadi Awaluddin, “Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory (SET),” *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 110.

²⁵ Alifah Nur Fajrina, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian,” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 4, no. 1 (2020): 102.

²⁶ Agi Nanjar et al., “Pengaruh Implementasi IoT, Sistem Manajemen Aset, Dan Analisis Data Terhadap Efisiensi Operasional Pada Perusahaan Start-up Di Jakarta,” *Jurnal Multidisiplin West Science* 3, no. 06 (2024): 814.

²⁷ Boy Rinaldi and Ikhsanul Ikhwan, “Inovasi Teknologi Tepat Guna Dalam Optimalisasi Sistem Manufaktur Dan Proses Produksi,” *Teknik dan Teknologi Tepat Guna* 2, no. 1 (2023): 107.

Things sangat mempengaruhi kinerja dan manajemen operasional perusahaan.²⁸ Dalam ekonomi digital, teknologi seperti *AI*, *blockchain*, dan *Internet of Things* meningkatkan efisiensi operasional, menjamin keamanan transaksi, dan meningkatkan layanan pelanggan.²⁹

Teknologi *blockchain* merupakan inovasi disruptif dalam ilmu komputer yang diperkirakan akan memicu pertumbuhan ekonomi global selama beberapa dekade mendatang. *Blockchain* adalah sistem penyimpanan data digital yang terdiri dari banyak server, di mana data yang dibuat oleh satu server dapat direplikasi dan diverifikasi oleh server lain. Meskipun sering diasosiasikan dengan *cryptocurrency* seperti *Bitcoin*, teknologi ini memiliki aplikasi yang lebih luas.³⁰ *Blockchain* menawarkan solusi keamanan informasi yang kuat melalui sistem terdesentralisasi yang sulit diubah atau dihapus oleh pihak tidak bertanggung jawab. Teknologi ini dapat diterapkan di berbagai sektor seperti perbankan, perdagangan, dan pemerintahan untuk menjaga integritas data.³¹ Dalam rantai pasokan, *blockchain* meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi dengan menyediakan buku catatan digital yang terdistribusi di seluruh jaringan sistem komputer.³²


²⁸ Navi Muda Priyatna, “Transformasi Digital: Efisiensi Dan Inovasi Dalam Manajemen Operasional,” *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2024): 2659, <https://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj/article/view/174/167>.

²⁹ Romanda Dwi Destiani and Andi Nabiilah Mufiiday, “Era Baru Ekonomi Digital: Studi Komprehensif Tentang Teknologi Dan Pasar,” *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 5, no. 1 (2024): 46.

³⁰ Regina Yoantika Natalie et al., “Implementation of Blockchain Technology in Schools,” *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 4 (2023): 2133.

³¹ Isma Elan Maulani et al., “Penerapan Teknologi Blockchain Pada Sistem Keamanan Informasi,” *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 3, no. 2 (2023): 99.

³² Sitompul Fachri Rizky et al., “Teknologi Blockchain Dalam Digitalisasi Rantai Pasokan,” *Journal of Industrial and Manufacture Engineering* 8, no. 1 (2024): 106.



Dengan menawarkan keamanan, transparansi, dan desentralisasi yang lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional, teknologi *blockchain* telah menjadi alat inovatif dalam berbagai industri. Dalam *e-commerce*, *blockchain* berfungsi sebagai alat untuk menjaga proses transaksi, menumbuhkan kepercayaan antara pembeli dan penjual melalui sistem otentikasi yang andal.³³ Manajemen identitas, sistem pelacakan, dan sinkronisasi data ke seluruh jaringan pengguna menjadi lebih mudah dengan teknologi ini.³⁴ *Blockchain* dalam digitalisasi pasokan rantai meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional, menyelesaikan masalah penelusuran dan pengelolaan data.³⁵ Selain itu, penerapan *blockchain* dalam keuangan Islam memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam hal pelaksanaan zakat dan wakaf, karena sistem desentralisasi meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Integrasi teknologi *blockchain* dengan pengelolaan zakat menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pemberian zakat Islam. Pengelolaan zakat di Indonesia saat ini menghadapi tantangan termasuk administrasi yang kurang optimal, transparansi yang rendah, dan proses distribusi yang tidak efektif.³⁶ Teknologi *blockchain* menawarkan solusi dengan memungkinkan pelacakan *real-time*

³³ Adiyanto Adiyanto and Rizki Febrianto, “Authentication Of Transaction Process In E-Marketplace Based On Blockchain Technology,” *Aptisi Transactions On Technopreneurship (ATT)* 2, no. 1 (2020): 72.

³⁴ Untung Rahardja et al., “Penerapan Teknologi Blockchain Sebagai Media Pengamanan Proses Transaksi E-Commerce,” *CESS (Journal of Computer Engineering System and Science)* 5, no. 1 (2020): 4.

³⁵ Fachri Rizky et al., “Teknologi Blockchain Dalam Digitalisasi Rantai Pasokan.”

³⁶ Kholid Musana, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dengan Teknologi Blockchain,” *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2023): 83.

dana zakat, menciptakan catatan transaksi yang transparan, dan menyederhanakan rantai distribusi yang kompleks. Sinergi antara amil zakat dan muzakki melalui platform *blockchain* dapat meningkatkan distribusi kesejahteraan dan efisiensi waktu dalam menjangkau asnaf.³⁷ Manfaat utama meliputi transparansi dan akuntabilitas yang ditingkatkan, pelacakan dana secara sistematis, otomatisasi kontrak pintar, pengurangan biaya administratif, fitur keamanan terenkripsi, dan aksesibilitas lintas batas. Kerangka hukum Islam dan normatif mendukung implementasi *blockchain* zakat sambil menjaga kepatuhan Syariah, berpotensi meningkatkan kepercayaan publik dan mengoptimalkan penggunaan dana zakat.³⁸

Studi terbaru melihat aplikasi *blockchain* di sektor keuangan dan sosial. Dalam industri keuangan, *blockchain* menunjukkan potensi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kesadaran risiko dalam sistem keuangan Islam. Namun tantangan seperti regulasi dan standarisasi masih ada. Aplikasi forensik digital, perbankan, dan *e-voting* menggunakan teknologi ini. Di industri media sosial, *blockchain* dianggap sebagai solusi untuk masalah seperti misinformasi, pelanggaran data, dan berita palsu. Selain itu, *blockchain* menawarkan keuntungan seperti transparansi, keterlacakkan, dan perlindungan data yang lebih baik. Namun, penelitian baru ini di bidang ini dimulai pada

³⁷ Muhamad Ramdan Hamdani and Muhamad Alif Nurafriliadi, “Teori Struktural Sebagai Kerangka Konseptual Dalam Menganalisis Dinamika Organisasi Bisnis 1” 42 (2024): 685–693.

³⁸ Muhammad Alwi et al., “Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat,” *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 118.

tahun 2017.³⁹ Meningkatnya minat terhadap *blockchain* telah menghasilkan peningkatan jumlah penelitian, khususnya yang berkaitan dengan sistem keterlacakkan. Saat ini, tren penelitian berkonsentrasi pada metode konseptualisasi dan deskriptif dalam ilmu komputer dan analisis dalam industri keuangan.

Penelitian Arnadi Chairunnas, Efendi Sugianto, Rina Pratiwi, Michael Sitorus, dan Bambang Cahyono yang berjudul *Teknologi Blockchain dalam Transformasi Keuangan dan Perbankan: Potensi dan Tantangan* juga menyimpulkan bahwa dalam keuangan dan perbankan, *blockchain* menawarkan peningkatan efisiensi operasional, keamanan data, dan transparansi, tetapi meghadapi rintangan regulasi dan resistensi institusional.⁴⁰

Potensi besar teknologi *blockchain* untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan pengelolaan dana zakat di era digital. *Blockchain* memungkinkan pembuatan sistem zakat yang dapat dimonitor secara *real-time* oleh berbagai pemangku kepentingan karena aman dan terdesentralisasi. Adopsi teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat yang selama ini dinilai kurang transparan. Selain itu, penerapan kontrak pintar dalam distribusi zakat yang lebih tepat sasaran dapat meningkatkan efisiensi operasional. Studi ini menunjukkan bahwa negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Malaysia sangat

³⁹ Mahamat Ali Hisseine, Deji Chen, and Xiao Yang, “The Application of Blockchain in Social Media : A Systematic Literature Review,” *applied sciences* (2022): 14.

⁴⁰ Arnadi Chairunnas et al., “Teknologi Blockchain Dalam Transformasi Keuangan Dan Perbankan : Potensi Dan Tantangan” 5, no. 2 (2024): 362.

tertarik untuk membangun sistem zakat berbasis *blockchain* untuk mendukung keuangan syariah yang lebih modern dan terpercaya.⁴¹

Hasil penelitian Lidya Martina, Siti Khansa, dan Zaki Ahmad yang berjudul *Analisis Penerapan Teknologi Blockchain Pada Pemenuhan Kebutuhan Pangan Dalam Sektor Industri Pertanian* bahwa di bidang pertanian, *blockchain* meningkatkan keterlacakkan rantai pasokan dan verifikasi produk, meskipun pendidikan petani dan biaya implementasi yang tinggi tetap menjadi tantangan.⁴²

Penelitian Imam Kharits Najibulloh dan Leny Rahmalia yang berjudul *Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Industri Keuangan Syariah: Tantangan dan Peluang* menyimpulkan dalam keuangan Islam, *blockchain* dapat mengatasi masalah transparansi dan mengurangi biaya administrasi, tetapi tantangan standardisasi dan regulasi tetap ada.⁴³ Di seluruh sektor ini, *blockchain* menunjukkan janji dalam merevolusi operasi, meningkatkan kepercayaan, dan memperluas pasar. Namun, implementasi yang berhasil memerlukan penanganan masalah regulasi, kesenjangan pendidikan, dan keterbatasan teknis melalui upaya kolaboratif dan proyek percontohan.

Tingginya biaya transaksi perbankan di era digital menunjukkan inefisiensi kelembagaan yang disebabkan oleh informasi yang tidak lengkap

⁴¹ Nurul Widyawati Islami Rahayu et al., “A Bibliometric Analysis of Blockchain-Based Zakat System Design : Solutions for Transparency and Oversight of Zakat Funds in the Digital Era,” *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 14, no. 1 (2025): 335.

⁴² Lidya Martina, Siti Khansa, and Zaki Ahmad, “Analisis Penerapan Teknologi Blockchain Pada Pemenuhan Kebutuhan Pangan Dalam Sektor Industri Pertanian,” *Agrifoodtech* 3, no. 1 (2024): 27.

⁴³ Imam Kharits Najibulloh and Leny Rahmalia, “Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Industri Keuangan Syariah: Tantangan Dan Peluang,” *Ekonomi dan Bisnis Islam* 03, no. 01 (2024): 65.

dan risiko moral. Biaya-biaya ini termasuk biaya administrasi, pengawasan, promosi, dan koordinasi, yang seringkali tidak disadari oleh pelanggan.⁴⁴


Untuk menyelesaikan masalah ini, diperlukan sebuah sistem yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya transaksi. Karena menawarkan transparansi, keterlacakkan, dan pengurangan biaya koordinasi melalui kontrak pintar, teknologi *blockchain* dapat menjadi solusi. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar bahwa penerapan *blockchain* dalam pengelolaan zakat akan meningkatkan efisiensi operasional dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

Negara-negara telah mulai menerapkan teknologi *blockchain* dalam sektor perbankannya untuk meningkatkan keamanan data keuangan dan memudahkan akses bagi pemangku kepentingan. Bank Sentral Singapura, *Monetary Authority of Singapore* (MAS) adalah salah satu bank yang sudah menggunakan teknologi *blockchain*. Proyek MAS memulai ubin untuk melihat apakah teknologi *blockchain* dapat digunakan dalam sistem pembayaran internasional.⁴⁵

Disamping Bank Sentral Singapura, *Monetary Authority of Singapore* (MAS) yang sudah menggunakan teknologi *blockchain*, Amerika Serikat juga telah mengadopsi teknologi *blockchain* dalam sektor perbankannya. *JP.Morgan Chase & co.* adalah salah satu bank terbesar Amerika Serikat dan di seluruh dunia. *JPMorgan Chase* membuat *Quroum*,

⁴⁴ Khamdan Rifa et al., “Cost Analysis Of Banking Transactions In The Digital Age,” *Journal of Positive School Psychology* 2022, no. 10 (2022): 2970, <http://jurnalppw.com>.

⁴⁵ Vijak Sethaput and Supachate Innet, “Blockchain Application for Central Bank Digital Currencies (CBDC),” *Cluster Computing* 26, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.1007/s10586-022-03962-z>.



sebuah *blockchain* berizin yang memberikan stabilitas, privasi, dan keamanan, sebagai bagian dari penggunaan teknologi *blockchain* untuk mengoptimalkan dan merampingkan proses keuangan mereka. *JPMorgan Chase* juga telah memberikan dana untuk *Interbank Information Network*, yang memungkinkan bank untuk berbagi data dan menyelesaikan masalah yang ada dengan lebih efektif. Pada tahun 2019, *JPMorgan Chase* melakukan transaksi repo (transaksi jual beli surat berharga dengan janji beli atau jual beli kembali pada waktu dan harga yang ditetapkan) menggunakan *blockchain*, mengurangi waktu penyelesaian dari tiga hari menjadi hanya beberapa jam saja sekaligus mengurangi risiko mitra pengimbang dan meningkatkan transparasi.⁴⁶

Teknologi *blockchain* dapat membantu mengoptimalkan pengelolaan zakat Indonesia. Jika diterapkan, pengumpulan dan penyaluran zakat dapat menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Pelacakan dana yang sistematis, kontrak pintar, pengurangan biaya administrasi, dan peningkatan keamanan adalah beberapa keuntungan utama. *Blockchain* memungkinkan pelacakan dana zakat secara *real-time*, yang memungkinkan alokasi yang tepat sasaran untuk efek kesejahteraan yang paling besar. Teknologi ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat, mengoptimalkan potensi dana. Namun, agar integrasi berhasil, diperlukan kebijakan yang jelas, pengembangan kapasitas, dan tata kelola yang kuat untuk menjamin keamanan teknologi dan pemanfaatan yang efektif. Meskipun *blockchain* memiliki banyak manfaat, juga dapat menimbulkan masalah bagi

⁴⁶ Afriza Amir, Isfenti Sadalia, and Khaira Amalia Fachruddin, “The Analysis on Canonical Correlation of Global Index and Macro Economy With Indonesian Capital Market,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Prima* 1, no. 2 (2020): 15.


sistem dan peraturan saat ini. Secara keseluruhan, penggunaan *blockchain* dalam pengelolaan zakat diharapkan meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efek ekonomi.

Teknologi *blockchain* telah menjadi revolusioner dalam meningkatkan desentralisasi, transparansi, dan keamanan berbagai industri. Teknologi ini menggunakan teknik *criptografi* dan penyimpanan data terdistribusi untuk memastikan keamanan data yang tinggi dan ketahanan terhadap gangguan sambil mempertahankan transparansi untuk verifikasi yang mudah.⁴⁷ Di sektor keuangan Islam, *blockchain* dapat secara signifikan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam praktik zakat dan wakaf. Dengan menggunakan *blockchain*, industri pendidikan dapat mengatasi masalah verifikasi sertifikat dan keterlibatan pihak ketiga dalam menangani kredensial pendidikan.⁴⁸ Selain itu, teknologi *blockchain* telah digunakan untuk meningkatkan keamanan publikasi jurnal dan sertifikat, yang menunjukkan potensinya untuk sistem perlindungan data yang lebih baik.⁴⁹ Seiring terus berkembangnya *blockchain*, *blockchain* menawarkan aplikasi yang menjanjikan di berbagai bidang, termasuk mata uang digital, kontrak pintar, dan manajemen rantai pasokan.

⁴⁷ Manovri Yeni and Devi Kumala, “Teknologi Blockchain Untuk Transparansi Dan Keamanan Pada Era Digital,” *Academia* (2020), <http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/handle/123456789/579>.

⁴⁸ Sandy Kosasi, “Karakteristik Blockchain Teknologi Dalam Pengembangan Edukasi,” *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 1, no. 1 (2020): 89.

⁴⁹ Po Abas Sunarya, “Penerapan Sertifikat Pada Sistem Keamanan Menggunakan Teknologi Blockchain,” *Jurnal Mentari: Manajemen Pendidikan dan Teknologi Informasi* 1, no. 1 (2022): 61.



Perkembangan teknologi digital, khususnya *blockchain*, membuka peluang signifikan bagi lembaga zakat untuk meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas layanan. Teknologi blockchain memungkinkan pelacakan status dana zakat secara *real-time* dan membuat proses distribusi serta transaksi menjadi transparan.⁵⁰ Integrasi platform digital dan blockchain menawarkan sistem pembayaran zakat yang nyaman dan aman, memperluas partisipasi masyarakat, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan. Teknologi ini memastikan transparansi, ketertelusuran, dan akuntabilitas dalam transaksi zakat, sekaligus mengurangi risiko penipuan dan korupsi.⁵¹ Sinergi antara teknologi blockchain dan pengelolaan zakat berkontribusi pada transparansi yang lebih tinggi dalam pengumpulan dan distribusi zakat.⁵² Namun, implementasi yang sukses membutuhkan tata kelola yang kuat, peningkatan kapasitas, dan kebijakan yang jelas untuk memastikan keamanan teknologi dan pemanfaatan yang efektif.

Pengelolaan zakat di Indonesia menghadapi tantangan optimalisasi meskipun memiliki potensi besar untuk kesejahteraan masyarakat. Teknologi *blockchain* menawarkan solusi inovatif untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan zakat.⁵³ Integrasi teknologi digital dan *blockchain* memungkinkan pelacakan dana zakat secara *real-time*, mengurangi risiko penipuan dan korupsi, serta menyediakan sistem

⁵⁰ Musana, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dengan Teknologi Blockchain.”

⁵¹ Luntajo and Hasan, “Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi.”

⁵² Najiha Omar and Khairil Faizal Khairi, “Zakat and Blockchain: A Review,” *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 4, no. 2 December (2021): 60–66.

⁵³ Musana, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dengan Teknologi Blockchain.”

pembayaran yang nyaman dan aman.⁵⁴ BAZNAS sebagai model lembaga zakat Indonesia dapat memanfaatkan teknologi *blockchain* dengan *smart contract* untuk memungkinkan muzakki melacak dana yang dialokasikan kepada penerima manfaat secara langsung, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga zakat.⁵⁵ Selain itu, BAZNAS dan LAZ telah mengadopsi *platform crowdfunding* sebagai inovasi pengelolaan zakat yang efektif dalam modernisasi era digital, dengan menerapkan fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara sistematis.⁵⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti seberapa besar dampak teknologi *blockchain* dalam transparansi dan efisiensi pada pengelolaan zakat. Oleh karena itu penulis menarik suatu judul penelitian “Implementasi Teknologi *Blockchain* dalam Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi teknologi *blockchain* dalam pengelolaan zakat?
2. Tantangan apa yang dihadapi pada implementasi teknologi *blockchain* dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat?

⁵⁴ Luntajo and Hasan, “Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi.”

⁵⁵ Zulfikri, “Peran Teknologi Blockchain Untuk Institusi Zakat Di Indonesia,” *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): 236.

⁵⁶ Gilang Pramana Putra, “Implementasi Pengelolaan Zakat Melalui Crowdfunding Perspektif Hukum Dan Teori Manajemen Berbasis Akuntabilitas Transparansi,” *Journal of Islamic Business Law* 9, no. 3 (2025): 71.



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut:


1. Untuk mengetahui implementasi teknologi *blockchain* dalam pengelolaan zakat.
2. Untuk mengetahui tantangan apa yang dihadapi pada implementasi teknologi *blockchain* dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai dalam melakukan penelitian tersebut. Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung untuk pihak-pihak yang menggunakannya. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi yang dapat menambah wawasan bagi pembaca tentang bagaimana *blockchain* dapat menerapkan transparansi dan efisiensi dalam bidang pengelolaan zakat dan untuk mengetahui apa kendala atau tantangan yang dihadapi ketika mengimplementasikan teknologi *blockchain*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi, yang dimana kemungkinan terdapat topik yang dapat diambil oleh peneliti. Sehingga dalam penelitian yang baru nantinya diharapkan dapat melakukan penelitiannya yang lebih baik lagi.



2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman baru mengenai bagaimana teknologi *blockchain* dapat membantu dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat, serta untuk mengetahui kendala atau tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

b. Bagi UIN KHAS Jember


Khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya terkait analisis penerapan teknologi *blockchain* dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi baru terhadap literatur akademik.

c. Bagi Masyarakat Umum

Bagi masyarakat umum penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi tentang teknologi *blockchain* sehingga dapat menambah wawasan mereka.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan singkat dan jelas tentang makna atau pengertian istilah-istilah khusus yang digunakan dalam penelitian. Tujuan dari definisi istilah sendiri yaitu agar memudahkan dalam pemahaman dan mencegah adanya kesalahan pendapat pada penelitian. Adapun beberapa definisi istilah dalam penelitian ini antara lain:



1. Implementasi

Secara umum, implementasi berarti menerapkan suatu rencana, kebijakan, atau sistem. Ini adalah apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dengan kata lain, implementasi adalah proses mengubah rencana menjadi tindakan nyata.

2. *Blockchain*

Data transaksi dicatat dalam blok yang saling terhubung yang membentuk rantai, yang disebut *blockchain*. Karena blok-blok ini disimpan di berbagai komputer dalam jaringan, tidak ada satu komputer yang memiliki kendali atas seluruh data.

3. Transparansi

Transparansi adalah prinsip penyampaian informasi yang transparan dan jelas yang berkaitan dengan tindakan atau proses tertentu. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang lengkap, jujur, dan dapat diakses oleh publik atau pemangku kepentingan, sehingga mereka dapat menyatukan, menilai, dan memahami berbagai tindakan dan keputusan yang diambil.

4. Efisiensi

Kemampuan untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu dengan menggunakan sumber daya (seperti waktu, tenaga, atau biaya) yang paling sedikit dikenal sebagai efisiensi. Dengan kata lain, efisiensi berarti menggunakan sumber daya dengan cara terbaik dan tidak membuang-buangnya.

5. Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat diartikan sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi seluruh proses pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Secara sederhana, pengelolaan zakat adalah seluruh proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan zakat, mulai dari pengumpulan hingga penggunaan untuk tujuan yang sesuai dengan syariat Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bagian yang berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang diawali pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN


Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang diajukan bahan referensi oleh peneliti, serta berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan penerapan *blockchain* dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat.

BAB III MENTODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini termasuk jenis dan pendekatan



penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, langkah-langkah dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bagian bab ini berisi tentang penyajian data dan pembahasan mengenai rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang uraian kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan dan saran yang telah diberikan oleh peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal penelitian Chita Ayu Astri Putri tahun 2021 dengan judul *“Exploring the Potential of Blockchain Technology for Zakat Administration in Indonesia”*.

Tujuan dari penelitian ini adalah menyelidiki potensi teknologi *blockchain* dalam meningkatkan pengumpulan zakat di Indonesia. Penelitian ini melakukan sebuah survei penilaian persepsi sampel dari 312 individu di Jakarta mengenai tingkat kredibilitas aplikasi *fintech* yang ada saat ini yang ditawarkan melalui BAZNAS dan menilai kebutuhan adopsi *blockchain*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa individu di Jakarta menuntut kredibilitas dalam membayar zakat, dan penerimaan mereka terhadap teknologi baru cukup tinggi. Meskipun BAZNAS telah mengadopsi *blockchain* pada tahap awal sebagai lembaga zakat, BAZNAS mengakui kegunaan *blockchain*.⁵⁷

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah menyoroti peran *blockchain* dalam konteks pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada lingkup topik penelitian. Pada penelitian terdahulu membahas teknologi *blockchain* dalam meningkatkan pengumpulan zakat, sedangkan dalam skripsi ini lebih menyoroti bagaimana implementasi teknologi *blockchain* dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat.

⁵⁷ Chita Ayu and Astari Putri, “Exploring the Potential of Blockchain Technology for Zakat Administration in Indonesia,” *International Journal of Zakat* 6, no. 3 (2021): 101.

2. Jurnal penelitian Rahmayati tahun 2021 dengan judul “*Strengthening Islamic Banking Services In Indonesia Through Blockchain Technology: The Anp-Step Approach*”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji agar layanan keuangan di perbankan syariah kuat melalui digitalisasi aplikasi *blockchain* yang memberikan manfaat pada teknologi keuangan syariah (*fintech*), melalui aspek *Security, Transparency, Efficiency, Permanent (STEP)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi *blockchain* yang diadopsi oleh perbankan syariah di Indonesia dapat memperkuat layanan keuangan dengan menggunakan aspek STEP, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mempermudah proses, akses, dan membuktikan peran *blockchain* dalam produk bisnis perbankan syariah.⁵⁸

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah menyoroti peran *blockchain* dalam konteks keuangan syariah. Sedangkan untuk perbedaannya pada jurnal ini adalah membahas *blockchain* konteks perbankan syariah, sementara pada skripsi ini membahas implementasi teknologi *blockchain* dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat.

3. Jurnal penelitian Ayu Rahayu Nurhalizah, Sirajul Arifin, dan Aldi Khusmufa Nur Iman tahun 2021 dengan judul “*The Legality Of Zakat Blockchain In Indonesia In The Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law*”.

⁵⁸ Rahmayati, “Strengthening Islamic Banking Services In Indonesia Through Blockchain Technology: The Anp-Step Approach,” *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2021): 259.

Tujuan dari penelitian ini adalah membahas tentang teknologi *blockchain* apakah dapat digunakan untuk pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil penelitian ini menyatakan kebolehan penggunaan teknologi *blockchain* untuk pengelolaan zakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan *mafsadah* juga *mudharat*. Namun belum adanya regulasi yang mengatur secara khusus mengenai zakat teknologi (*blockchain*) di Indonesia, juga adanya kendala dalam penerapannya dikarenakan wilayah Indonesia memiliki kondisi yang berbeda satu sama lain.⁵⁹

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah menyoroti peran *blockchain* dalam pengelolaan zakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada lingkup topik penelitian. Pada penelitian terdahulu membahas teknologi *blockchain* apakah dapat digunakan untuk pengelolaan zakat di Indonesia, sedangkan dalam skripsi ini membahas implementasi teknologi *blockchain* dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat.

4. Jurnal penelitian Lu'liyatul Mutmainah, Nurwahidin, dan Nurul Huda tahun 2021 dengan judul "*Waqt Blockchain in Indonesia: at A Glance*".

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sekilas wakaf *blockchain* di Indonesia yang dapat mengoptimalkan realisasi pengembangan wakaf di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat mungkin menerapkan wakaf *blockchain* karena

⁵⁹ Ayu Rahayu Nurhalizah, Sirajul Arifin, and Aldi Khusmufa Nur Iman, "The Legality Of Zakat Blockchain In Indonesia: In the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law," *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2021): 224.

jumlah penduduk Muslim yang mencapai lebih dari 80%, konsep fikih wakaf yang fleksibel dan munculnya industri halal.⁶⁰

Persamaan kedua penelitian ini adalah menyoroti peran teknologi *blockchain*. Sedangkan untuk perbedaannya jurnal ini adalah membahas *blockchain* dalam konteks wakaf, sementara pada skripsi ini membahas implementasi teknologi *blockchain* dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat.


5. Jurnal penelitian Zulfikri tahun 2022 dengan judul “*Peran Teknologi Blockchain Untuk Institusi Zakat di Indonesia*”.

Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan peranan teknologi *blockchain* terhadap institusi zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur yang ekstensif untuk mengidentifikasi dan menganalisis literatur yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran teknologi *blockchain* bisa meningkatkan kinerja manajemen zakat terutamanya pada transparansi distribusi zakat sehingga kepercayaan muzaki terhadap institusi zakat semakin meningkat.⁶¹

Persamaan kedua penelitian ini adalah menyoroti peran teknologi *blockchain*. Keduanya saling mengeksplorasi implementasi *blockchain* dalam transparansi serta meningkatkan kepercayaan muzaki. Sedangkan untuk perbedaannya jurnal ini adalah menjelaskan peran dan potensi *blockchain* untuk lembaga, sementara pada skripsi ini fokus pada implementasi bagaimana *blockchain* benar-benar diterapkan untuk zakat.

⁶⁰ Lu’liyatul Mutmainah, Nur wahidin, and Nurul Huda, “Waqf Blockchain in Indonesia: At A Glance,” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2021): 31.

⁶¹ Zulfikri, “Peran Teknologi Blockchain Untuk Institusi Zakat Di Indonesia.”

- 
6. Jurnal penelitian Daffa Eka Septianda, Sitti Fatimah Khairunnisaa, dan Rachma Indrarini tahun 2022 dengan judul *“Blockchain Dalam Ekonomi Islam”*.
- Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif Islam terhadap *Blockchain*. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan berkembangnya keuangan syariah baik dalam hal perbankan maupun nonperbankan tidak lepas dari antusias masyarakat terkait adanya praktik ekonomi syariah dan adanya inovasi layanan syariah dalam bentuk *fintech*. Penggunaan *blockchain* dalam keuangan syariah dapat diterapkan melalui pengaplikasian *smart contract* dalam perbankan syariah, pengoptimisasian penghimpunan zakat, peningkatan utilitas wakaf, menciptakan halal *value chain*, serta penerapan *blockchain* dalam *ritel* sukuks.
- Persamaan kedua penelitian ini adalah menyoroti peran teknologi *blockchain* dalam konteks Islam, terutama dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat, terutama dari segi transparansi dan efisiensi. Sedangkan untuk perbedaannya jurnal ini pembahasannya lebih umum dalam sektor keuangan syariah, termasuk *smart contract*, wakaf, halal *supply chain*, dan sukuks, sementara pada skripsi ini fokus pada penerapan *blockchain* dalam pengelolaan zakat saja.
7. Jurnal penelitian Dondy Indraprakoso dan Haripin tahun 2023 yang berjudul *“Eksplorasi Potensi Penggunaan Blockchain Dalam Optimalisasi Manajemen Pelabuhan di Indonesia: Tinjauan Literatur”*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan eksplorasi potensi penggunaan teknologi *blockchain* dalam optimalisasi manajemen pelabuhan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi *blockchain* memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan dalam manajemen pelabuhan di Indonesia. Dengan penerapan *blockchain*, proses logistik dapat dipantau secara *real-time*, data menjadi lebih aman, dan administrasi pelabuhan menjadi lebih cepat melalui penggunaan *smart contract*.⁶²

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas teknologi *blockchain* sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Sedangkan untuk perbedaannya jurnal ini pembahasannya tentang manajemen pelabuhan (logistik, rantai pasok maritim), sementara pada skripsi ini fokus pada pengelolaan zakat.

8. Jurnal penelitian Tegar Ardiansyah, Izak Saputra, Tembang Kinanti, Kaela Alifta Rahmada, dan Asyari Hasan tahun 2024 yang berjudul “*Analisis Penggunaan Bitcoin sebagai Alat Tukar di Indonesia Menurut Pendapat Tokoh Islam*”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji apakah *bitcoin* dapat digunakan sebagai alat tukar/mata uang di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa atas beragamnya pendapat para tokoh Islam, boleh saja jika *bitcoin* digunakan sebagai alat tukar di dunia dengan ketentuan tidak mengandung unsur riba, maysir, gharar, dan beberapa tokoh pun

⁶² Dondy Indraprakoso and Haripin, “Eksplorasi Potensi Penggunaan Blockchain Dalam Optimalisasi Manajemen Pelabuhan Di Indonesia: Tinjauan Literatur,” *Sanskara Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 03 (2023): 140.

setuju dengan kesepakatan ini, namun pada kenyataannya saat ini *bitcoin* masih terdapat unsur tersebut, inilah yang menjadi keharaman atas transaksi *bitcoin*. Serta dibutuhkan peran pihak otoritas untuk meninjau kembali tentang regulasi transaksi *bitcoin* di Indonesia.⁶³

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas teknologi *blockchain* sebagai inovasi digital dalam meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam sistem keuangan atau ekonomi Islam. Sedangkan untuk perbedaannya jurnal ini pembahasannya tentang boleh tidaknya penggunaan *bitcoin* sebagai alat tukar dalam pandangan Islam, sementara pada skripsi ini fokus pada implementasi *blockchain* untuk mengelola zakat secara lebih transparan dan efisien.

9. Jurnal penelitian Razaq Mustika Djati dan Tjokorda Istri Diah Widhyantari Pradnya Dewi tahun 2024 yang berjudul “*Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional*”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya aturan resmi yang melarang transaksi mata uang kripto dan ditambah dengan beberapa peraturan mengenai transaksi elektronik internasional juga dapat diterapkan dalam transaksi ini, menjadikan transaksi ini diperbolehkan dilaksanakan selama negara tempat dilaksanakannya transaksi tersebut memperbolehkannya atau mengadakan perjanjian secara *bilateral* dengan negara lain mengenai regulasi ini. Dan transaksi mata uang kripto

⁶³ Tegar Ardiyansyah et al., “Analisis Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Tukar Di Indonesia Menurut Pendapat Tokoh Islam,” *Sosio e-Kons* 16, no. 1 (2024): 9.

menimbulkan berbagai masalah hukum terutama persoalan kekosongan hukum dalam hukum perdagangan internasional, kekosongan hukum tersebut lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa upaya negara-negara secara multilateral untuk membentuk pengaturan atau regulasi penggunaan mata uang kripto karena ada suatu hal yang tidak diatur atau tidak masuk dalam ruang lingkup aturan yang berlaku, akhirnya negara-negara dituntut untuk mengambil keputusannya sendiri, ada negara yang menolak dan adapula yang membuat aturan khusus untuk transaksi ini.⁶⁴

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama menghubungkan teknologi *blockchain* dengan aktivitas modern dengan aktivitas ekonomi modern, seperti transaksi kripto, dan pengelolaan zakat. Sedangkan untuk perbedaannya jurnal ini pembahasannya tentang pengaturan hukum tentang *cryptocurrency* dalam transaksi internasional, sementara pada skripsi ini fokus pada sektor filantropi Islam dan keuangan sosial.

10. Jurnal penelitian Ade Rani Octaviana tahun 2025 yang berjudul *“Penerapan Blockchain Technology: Analisi Transaksi Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia”*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *blockchain technology* dapat meningkatkan efisiensi operasional perbankan syariah.

⁶⁴ Razaq Mustika Djati and Tjokorda Istri Diah Widhyantari Pradnya Dewi, “Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 91.

Selain itu, *blockchain* membantu dalam mematuhi aturan-aturan syariah dengan mengurangi risiko manipulasi dan riba.⁶⁵

Persamaan kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi teknologi *blockchain*, dan memperjelas bagaimana *blockchain* meningkatkan efisiensi operasional dan transparansi transaksi. Sedangkan untuk perbedaannya terletak di ruang lingkup transaksi. Jurnal ini melibatkan transaksi keuangan bank seperti simpanan, pembentukan, dan transfer dana. Sementara pada skripsi ini melibatkan transaksi yang spesifik zakat, seperti penerimaan zakat, penyaluran zakat, pelaporan kepada muzaki dan mustahik.

Table 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan & Perbedaan	Hasil
1.	Chita Ayu Astri Putri tahun 2021	<i>Exploring the Potential of Blockchain Technology for Zakat Administration in Indonesia</i>	Persamaan: kedua penelitian ini adalah menyoroti peran <i>blockchain</i> dalam konteks pengelolaan zakat. Perbedaannya: terletak pada lingkup topik penelitian.	Penelitian ini menunjukkan bahwa individu di Jakarta menuntut kredibilitas dalam membayar zakat, dan penerimaan mereka terhadap teknologi baru cukup tinggi.
2.	Rahmayati tahun 2021	<i>Strengthening Islamic Banking Services In Indonesia Through</i>	Persamaan: menyoroti peran <i>blockchain</i> dalam konteks keuangan syariah. Perbedaan: pada jurnal	Teknologi <i>blockchain</i> yang diadopsi oleh perbankan syariah di

⁶⁵ Ade Rani Octaviana, “Implementation of Blockchain Technology : Analysis of Sharia Banking Financial Transactions in Indonesia,” *Indonesian Journal of Banking and Financial Technology (FINTECH)* 3, no. 1 (2025): 1.

No	Peneliti	Judul	Persamaan & Perbedaan	Hasil
		<i>Blockchain Technology: The Anp-Step Approach</i>	ini adalah membahas <i>blockchain</i> konteks perbankan syariah, sementara pada skripsi ini membahas implementasi teknologi <i>blockchain</i> dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat.	Indonesia dapat memperkuat layanan keuangan dengan menggunakan aspek STEP.
3.	Ayu Rahayu Nurhalizah, Sirajul Arifin, dan Aldi Khusmufa Nur Iman tahun 2021	<i>The Legality Of Zakat Blockchain In Indonesia In The Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law</i>	Persamaan: menyoroti peran <i>blockchain</i> dalam pengelolaan zakat. Perbedaan: penelitian terdahulu membahas teknologi <i>blockchain</i> apakah dapat digunakan untuk pengelolaan zakat di Indonesia, sedangkan dalam skripsi ini membahas implementasi teknologi <i>blockchain</i> dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat.	Penelitian ini menyatakan kebolehan penggunaan teknologi <i>blockchain</i> untuk pengelolaan zakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak menimbulkan <i>mafsadah</i> juga <i>mudharat</i> .
4.	Lu'liyatul Mutmainah, Nurwahidin, dan Nurul Huda tahun 2021	<i>Waqt Blockchain in Indonesia: at A Glance</i>	Persamaan: menyoroti peran teknologi <i>blockchain</i> . Perbedaan: jurnal ini adalah membahas <i>blockchain</i> dalam konteks wakaf, sementara pada skripsi ini membahas implementasi teknologi <i>blockchain</i> dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat.	Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat mungkin menerapkan wakaf <i>blockchain</i> karena jumlah penduduk Muslim yang mencapai lebih dari 80%, konsep fikih wakaf yang fleksibel dan

No	Peneliti	Judul	Persamaan & Perbedaan	Hasil
				munculnya industri halal.
5.	Zulfikri tahun 2022	<i>Peran Teknologi Blockchain Untuk Institusi Zakat di Indonesia</i>	Persamaan: saling mengeksplorasi implementasi <i>blockchain</i> dalam transparansi serta meningkatkan kepercayaan muzaki. Perbedaan: jurnal ini adalah menjelaskan peran dan potensi <i>blockchain</i> untuk lembaga, sementara pada skripsi ini fokus pada implementasi bagaimana <i>blockchain</i> benar-benar diterapkan untuk zakat.	Penelitian ini menunjukkan bahwa peran teknologi <i>blockchain</i> bisa meningkatkan kinerja manajemen zakar terutamanya pada transparansi distribusi zakat sehingga kepercayaan muzaki terhadap institusi zakat semakin meningkat.
6.	Daffa Eka Septianda, Sitti Fatimah Khairunnisaa, dan Rachma Indrarini tahun 2022	<i>Blockchain Dalam Ekonomi Islam</i>	Persamaan: menyoroti peran teknologi <i>blockchain</i> dalam konteks Islam. Perbedaan: pembahasannya lebih umum dalam sektor keuangan syariah, sementara pada skripsi ini fokus pada penerapan <i>blockchain</i> dalam pengelolaan zakat saja.	Penelitian ini menunjukkan dengan berkembangnya keuangan syariah baik dalam hal perbankan maupun nonperbankan tidak lepas dari antusias masyarakat terkait adanya praktik ekonomi syariah dan adanya inovasi layanan syariah dalam bentuk <i>fintech</i> .

No	Peneliti	Judul	Persamaan & Perbedaan	Hasil
7.	Dondy Indraprakoso dan Haripin tahun 2023	<i>Eksplorasi Potensi Penggunaan Blockchain Dalam Optimalisasi Manajemen Pelabuhan di Indonesia: Tinjauan Literatur</i>	<p>Persamaan: sama-sama membahas teknologi <i>blockchain</i> sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.</p> <p>Perbedaan: perbedaannya jurnal ini pembahasannya tentang manajemen pelabuhan (logistik, rantai pasok maritim), sementara pada skripsi ini fokus pada pengelolaan zakat.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi <i>blockchain</i> memiliki potensi besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan dalam manajemen pelabuhan di Indonesia.</p>
8.	Tegar Ardiansyah, Izak Saputra, Tembang Kinanti, Kaela Alifta Rahmada, dan Asyari Hasan tahun 2024	<i>Analisis Penggunaan Bitcoin sebagai Alat Tukar di Indonesia Menurut Pendapat Tokoh Islam</i>	<p>Persamaan: sama-sama membahas teknologi <i>blockchain</i> sebagai inovasi digital</p> <p>Perbedaan: jurnal ini pembahasannya tentang boleh tidaknya penggunaan <i>bitcoin</i> sebagai alat tukar dalam pandangan Islam, sementara pada skripsi ini fokus pada implementasi <i>blockchain</i> untuk mengelola zakat secara lebih transparan dan efisien.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa atas beragamnya pendapat para tokoh Islam, boleh saja jika <i>bitcoin</i> digunakan sebagai alat tukar di dunia.</p>
9.	Razaq Mustika Djati dan Tjokorda Istri Diah Widayantari Pradnya Dewi tahun 2024	<i>Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional</i>	<p>Persamaan: sama-sama menghubungkan teknologi <i>blockchain</i> dengan aktivitas modern dengan aktivitas ekonomi modern.</p> <p>Perbedaan: pembahasannya tentang pengaturan hukum tentang</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya aturan resmi yang melarang transaksi mata uang kripto dan ditambah dengan beberapa</p>

No	Peneliti	Judul	Persamaan & Perbedaan	Hasil
			<i>cryptocurrency</i> dalam transaksi internasional, sementara pada skripsi ini fokus pada sektor filantropi Islam dan keuangan sosial.	peraturan mengenai transaksi elektronik internasional juga dapat diterapkan dalam transaksi ini.
10.	Ade Rani Octaviana tahun 2025	<i>Penerapan Blockchain Technology: Analisi Transaksi Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia</i>	Persamaan: kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas implementasi teknologi <i>blockchain</i> . Perbedaan: terletak di ruang lingkup transaksi.	Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan <i>blockchain technology</i> dapat meningkatkan efisiensi operasional perbankan syariah.

Sumber diolah pada tahun 2025

B. Kajian Teori


1. *Blockchain*

a) Konsep Dasar *Blockchain*

Blockchain adalah konsep dasar dalam teknologi informasi yang telah mengubah cara kita memahami dan mengelola data serta transaksi digital. Pada dasarnya, *blockchain* adalah suatu bentuk distribusi dan penyimpanan data yang aman, transparan dan tahan manipulasi.

b) Jaringan dalam *Blockchain*

Jaringan dalam *blockchain* adalah infrastruktur komputer terdistribusi yang terhubung satu sama lain melalui protokol khusus



untuk mengelola, memverifikasi, dan menyimpan data dalam bentuk rangkaian blok yang saling terhubung. Beberapa komponen utama dalam jaringan *blockchain* adalah sebagai berikut:

- 1) *Node*: setiap perangkat yang terhubung ke jaringan *blockchain*. Node dapat berupa komputer biasa, server, atau bahkan perangkat mobile.
- 2) *Miner*: node khusus dalam jaringan *blockchain* yang bertugas untuk memverifikasi transaksi dan menambahkannya ke dalam blok.
- 3) *Peer-to-Peer* (P2P): jaringan *blockchain* biasanya beroperasi dalam mode *peer-to-peer*, yang berarti setiap *node* berfungsi secara sama dan setara tanpa ada otoritas pusat.
- 4) Protokol Konsensus: peraturan yang diikuti oleh *node* untuk mencapai kesepakatan tentang keadaan jaringan dan validitas transaksi.
- 5) Penghubung: dalam jaringan *blockchain*, *node-node* ini saling terhubung satu sama lain untuk membentuk jaringan yang terdistribusi.
- 6) *Fork*: terjadi ketika ada percabangan dalam *blockchain* karena beberapa node mencapai konsensus tentang versi yang berbeda dari data.

c) Database Terdesentralisasi (*Blockchain*)

Database terdesentralisasi pada teknologi *blockchain* adalah model database yang tidak dimiliki satu titik akses pusat atau otoritas tunggal untuk mengelola dan menyimpan data. Keunikan utama dari database terdesentralisasi *blockchain* adalah mekanisme konsensus, yang digunakan untuk mencapai kesepakatan tentang integritas dan kebenaran data yang disimpan di seluruh node jaringan. Keuntungan dari database terdesentralisasi *blockchain* meliputi:

- 1) Keamanan: aspek kritis yang mendasari keandalan dan kepercayaan dalam sistem ini. *Blockchain* menggunakan berbagai mekanisme keamanan yang unik untuk melindungi data dan transaksi dari ancaman eksternal dan internal.
- 2) Transparansi: salah satu karakteristik utama dari teknologi *blockchain*. Dalam konteks *blockchain*, transparansi merujuk pada sifat sistem yang memberikan akses terbuka dan jelas terhadap seluruh data dan transaksi yang dicatat dalam *blockchain*.
- 3) Desentralisasi: fitur inti yang mendefinisikan teknologi *blockchain*. Dalam *blockchain*, sistem dirancang untuk tidak mengandalkan otoritas sentral atau pihak ketiga untuk mengelola data atau memvalidasi transaksi.

d) Jenis-Jenis *Blockchain*

Ada beberapa jenis *blockchain* berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya adalah:

1) *Public Blockchain*

Public blockchain adalah jenis *blockchain* yang memungkinkan akses terbuka dan partisipasi untuk siapa saja tanpa perlu otorisasi khusus. Dalam *public blockchain*, semua orang dapat menjadi bagian dari jaringan, mengirim transaksi, dan menjadi validator tanpa memerlukan izin atau persetujuan dari entitas sentral. Keuntungan *public blockchain* adalah:

- a) Transparansi: data dan transaksi dalam *public blockchain* dapat dilihat oleh semua peserta dalam jaringan, memastikan transparansi dan integritas.
- b) Desentralisasi: tidak ada entitas tunggal yang mengendalikan atau memiliki otoritas *public blockchain*. Ini memastikan tidak adanya *single point of failure* dan lebih tahan terhadap serangan.
- c) Partisipasi terbuka: siapa pun dapat bergabung dalam jaringan, mengirim transaksi, dan berpartisipasi dalam proses konsensus, memungkinkan inklusi dan partisipasi yang luas.
- d) Kebebasan finasial: *public blockchain* memungkinkan transfer nilai dan asset digital tanpa ketergantungan pada lembaga keuangan tradisional.

2) *Private Blockchain*


Private blockchain adalah jenis *blockchain* yang dibatasi aksesnya hanya kepada pihak-pihak yang diotorisasi. Berbeda

dengan *public blockchain* yang terbuka untuk semua orang, *private blockchain* digunakan oleh perusahaan atau organisasi tertentu dan hanya diakses oleh anggota yang telah mendapatkan izin untuk mengakses dan berpartisipasi dalam jaringan. Beberapa keuntungan dari *private blockchain* adalah:

- a) Keamanan: dengan akses yang terbatas dan otoritas yang ketat, *private blockchain* lebih aman karena hanya pihak yang telah diverifikasi yang dapat berpartisipasi dalam jaringan.
- b) Privasi data: data dalam *private blockchain* hanya diakses oleh pihak yang berwenang, menjaga privasi dan kerahasiaan informasi.
- c) Skalabilitas: dengan jumlah peserta yang lebih sedikit, *private blockchain* memiliki skalabilitas yang lebih baik dan dapat menangani volume transaksi yang lebih besar tanpa mengalami masalah kinerja.
- d) Kontrol penuh: pemilik *private blockchain* memiliki control penuh atas jaringan dan dapat mengatur aturan dan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.⁶⁶

⁶⁶ Muhammad Agus Zainuddin et al., *Pengenalan Dan Implementasi Teknologi Blockchain Pada WEB 3.0* (Yogyakarta, 2023).

e) Mekanisme Kerja *Blockchain*



Gambar 2.1
Struktur Cara Kerja *Blockchain*

Gambar tersebut menjelaskan mekanisme cara kerja *blockchain*

dengan langkah-langkah berikut:

- 1) **Transaksi Diajukan:** Seorang pengguna memulai transaksi dengan mengirimkan informasi transaksi ke jaringan *blockchain*. Informasi ini dikirimkan ke beberapa node dalam jaringan.
- 2) **Pemrosesan dan Penyebaran:** Transaksi tersebut kemudian disebarluaskan ke seluruh jaringan *peer-to-peer* yang terdiri dari banyak komputer (disebut *node*). Setiap *node* menerima dan memverifikasi transaksi tersebut.
- 3) **Validasi:** *node-node* dalam jaringan melakukan proses validasi. Untuk memvalidasi transaksi, *node* menggunakan algoritma khusus yang memastikan transaksi tersebut sah dan tidak terjadi *double-spending* (sistem ganda dari mata uang yang sama).
- 4) **Pembuatan Blok Baru:** setelah transaksi divalidasi, transaksi tersebut dikumpulkan ke dalam blok baru bersama dengan

transaksi lain yang telah divalidasi. Setiap blok berisi hash dari blok sebelumnya, menciptakan rantai blok (*blockchain*).

- 5) Penambahan Blok ke *Blockchain*: blok baru yang telah divalidasi ditambahkan ke rantai blok yang sudah ada. Blok ini kemudian menjadi bagian dari catatan permanen dalam *blockchain* yang tidak dapat diubah.
- 6) Konfirmasi Transaksi: setelah blok ditambahkan ke *blockchain*, transaksi dianggap selesai dan dikonfirmasi. Setiap *node* dalam jaringan memiliki Salinan terbaru dari *blockchain*, memastikan transparansi dan keamanan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

2. *Good Corporate Governance*

a. Pengertian *Good Corporate Governance*

Perusahaan mana pun pasti ingin bisnisnya berjalan dengan baik dan efisien. Perusahaan yang sehat adalah yang dapat beroperasi dengan baik tanpa kegagalan apapun, tetapi bisnis yang efisien adalah apabila mereka dapat mengatur *input* (masukan) dan *output* (keluaran) dengan cara terbaik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Perusahaan harus mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik untuk menjadi sehat dan efisien.

Menurut Tunggal, *good corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian bisnis dalam upaya meningkatkan nilai saham dan menunjukkan perhatian kepada pemangku kepentingan, karyawan, dan masyarakat sekitar.


Good corporate governance, juga dikenal sebagai “tata kelola perusahaan yang baik”.

Tata kelola perusahaan yang baik dipastikan akan dapat meningkatkan progres maupun kemajuan bagi suatu perusahaan.

Tadjudin, Anwar dan Hadijah menyatakan bahwa penerapan *good corporate governance* dirasa mampu memberikan kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan khususnya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mengurangi tindakan manajer melakukan manipulasi laporan keuangan. Namun dalam prakteknya, belum semua

perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia menjalankan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Kaitan menyatakan masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang belum mampu melaksanakan *good corporate governance* dengan baik. Hal ini terutama disebabkan oleh belum semua perusahaan-perusahaan di Indonesia menerapkan *corporate culture*.

Selain itu, Iskander dan Chamlou menyatakan bahwa krisis ekonomi yang ada di negara Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi makro tetapi juga karena lemahnya penerapan *corporate governance*, seperti kurangnya standar hukum dan akuntansi, audit keuangan yang belum dilakukan, tidak adanya peraturan mengenai pasar modal, kurangnya pengawasan dari para komisaris dan terbaikannya hak-hak pemegang saham minoritas.




Baird yang menyatakan bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan *good corporate governance* di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta. Hal yang sama berdasarkan studi yang dilakukan oleh Asian Development Bank (ADB) mengidentifikasi bahwa kontributor utama dari krisis ekonomi pada tahun 1998 adalah lemahnya tata kelola perusahaan. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan perusahaan dengan efisien dan efektif, maka dapat dikatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* dalam suatu perusahaan saat ini sudah menjadi suatu keharusan.

b. Prinsip Utama *Good Corporate Governance*

Menurut Kaen dan Shaw terdapat empat prinsip utama yang diperlukan dalam konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu *fairness, transparency, accountability, dan responsibility*. Keempat prinsip tersebut penting karena penerapan *good corporate governance* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan.

Dalam penerapannya agar terlaksana dengan efektif dan efisien untuk mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG),




setidaknya terdapat 5 pilar GCG yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIN/08/1999 yang kemudian Pedoman tersebut disempurnakan pada tahun 2006 yang kemudian dikenal dengan konsep TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*).

1) *Transparency* (Transparansi)

Prinsip ini diperlukan dalam menjaga objektivitas suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan suatu bisnis dengan memberikan informasi-informasi yang jelas, akurat, mudah diakses dan dipahami serta dapat dipertanggung jawabkan oleh semua pemangku kepentingan dalam organisasi atau perusahaan tersebut.

Dengan semakin berkembangnya teknologi dewasa ini, tidak menjadi suatu alasan bagi suatu organisasi atau perusahaan untuk tidak dapat melakukan inisiatif dalam mengungkapkan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang sangat diperlukan oleh para pemangku kepentingan.

Termasuk dalam prinsip ini adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga kegiatan bisnis perusahaan berjalan secara objektif, profesional, dan untuk melindungi kepentingan *stakeholder*.



2) *Accountability* (Akuntabilitas)


Prinsip ini diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini suatu kinerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut.

Dalam prinsip ini, organisasi atau perusahaan harus mampu menjawab segala pertanyaan yang akan diajukan oleh para pemangku kepentingan atas apa yang telah diperbuat dan hasil yang dicapai oleh organisasi atau perusahaan tersebut.

Jadi prinsip ini mempunyai unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, yaitu dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel.

3) *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Prinsip ini merefleksikan tanggung jawab setiap individu maupun organisasi perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu organisasi atau perusahaan.




Prinsip ini tidak hanya terbatas pada tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan antara atasan dengan bawahan, namun tanggung jawab organisasi atau perusahaan kepada para pemangku kepentingan hingga masyarakat sekitar. Sehingga dalam prinsip ini, organisasi perusahaan harus mampu mempertanggungjawabkan segala hal yang berkaitan dengan aturan, hukum dan peraturan yang berlaku sebagai kontribusi hubungan hierarki internal perusahaan, pemangku kepentingan, masyarakat serta *stakeholders* lainnya.

Dengan prinsip ini berarti terdapat kesesuaian pengelolaan organisasi atau perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan organisasi yang baik. Prinsip ini diperlukan agar dapat menjamin terpeliharanya kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

4) *Independency* (Kemandirian)

Prinsip ini dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi atau perusahaan agar dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya. Dalam hal ini, organisasi atau perusahaan harus memiliki tata kelola yang efektif dan efisien serta mampu melakukannya sendiri tanpa ada dominasi atau intervensi dari pihak lain, serta mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai yang ada pada organisasi perusahaan untuk dapat dijadikan *unique point* di antara organisasi dan




perusahaan lainnya, sehingga mampu bersaing dalam bidang bisnis tersebut.

5) *Fairness* (Keadilan)

Prinsip ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan *stakeholders* lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porsinya masing-masing. Hakikatnya setiap bagian dalam organisasi atau perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi untuk organisasi atau perusahaan. Sehingga, konsep ini menjadi sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan atau sebagai motivasi bagi setiap bagian dari organisasi perusahaan, karena mereka akan memiliki rasa dan kesempatan yang sama dalam memberikan kontribusi kepada organisasinya. Sehingga akan memacu setiap individu dalam berkompetisi untuk memberikan yang terbaik kepada organisasi atau perusahaan di mana individu tersebut berada.

Berdasarkan penjelasan dari kelima prinsip di atas, maka dapat diketahui bahwa prinsip ini sangat diperlukan bagi organisasi atau perusahaan dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk dijadikan sebagai standar pengukuran kesesuaian dan penyimpangan dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Konsep ini juga dapat digunakan melihat sejauh mana organisasi atau




perusahaan dalam mengelola sumber daya yang tersedia dan dapat diinformasikan, dipertanggungjawabkan dan dapat dipertanyakan alokasinya kepada para pemangku kepentingan. Di samping itu, melalui konsep ini pula dapat diketahui sejauh mana organisasi atau perusahaan mampu melakukan tata kelolanya sendiri dan tetap pada jalur yang tepat dalam mencapai tujuan, dengan memperhatikan penyetaraan kesempatan yang ada kepada seluruh bagian organisasi perusahaan yang disesuaikan pada porsi dan kemampuannya masing-masing.

Dalam penerapannya, *Good Corporate Governance* (GCG) tidak terlepas dari budaya organisasi yang berlaku di dalam organisasi itu sendiri. Budaya menurut Schein adalah fenomena dinamis dalam kondisi sekarang ini dan sebuah latar belakang struktur paksaan yang berpengaruh pada kelompok melalui beberapa cara. Sedangkan suatu budaya adalah sesuatu yang secara terus-menerus diterapkan dan tercipta oleh interaksi yang dilakukan kelompok dengan terbentuk oleh perilaku kelompok itu sendiri.

c. Tujuan Penerapan *Good Corporate Governance*

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh McKinsey & Company menunjukkan bahwa *corporate governance* menjadi perhatian utama para investor menyamai kinerja finansial dan potensi pertumbuhan, khususnya bagi pasar-pasar yang sedang berkembang (*emerging market*).




Sakai dan Asoka dan Black, et al., menyimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini didukung oleh pendapat Chtourou et al., yang menyatakan bahwa penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* yang konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja (*earnings management*) yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak tergambar dalam laporan keuangannya.

Adapun tujuan penerapan prinsip-prinsip *good corporate*

governance berdasarkan peraturan menteri negara Badan Usaha Milik Negara nomor: Per01/MBU/20 adalah:

- 1) Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN.
- 2) Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum.
- 3) Mendorong agar organ persero/organ perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.

- 
- 4) Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
 - 5) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Selain itu, Tjager, et al., menyatakan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance* ditujukan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Memaksimalkan nilai perseroan dan nilai pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip *good corporate governance* agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga menciptakan iklim yang mengandung investasi.
- 2) Mendorong pengelolaan persediaan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi dan RUPS.
- 3) Mendorong agar pemegang saham, anggota dewan direksi dan dewan komisaris dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kesadaran dengan adanya tanggung jawab sosial perseroan terhadap pihak yang berkepentingan maupun kelestarian lingkungan.⁶⁷

⁶⁷ Eko Sudarmanto et al., *Good Corporate Governance*, ed. Abdul Karim and Janner Simamata, *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020-Accounting and Management (ICoSIAMS 2020)*, vol. 176 (Surabaya: Yayasan Kita Menulis, 2021).

3. Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Pengelolaan Zakat

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Sebuah pengelolaan zakat dilakukan untuk mencapai visi misi zakat yaitu menciptakan masyarakat muslim yang kokoh baik dalam bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Selanjutnya dalam pelaksanaan zakat harus sesuai dengan ketentuan agama, maka diperlukan pengelolaan (manajemen) zakat yang baik, benar, dan professional. Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dimana pengertian, asas, dan tujuan pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Pengertian pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Pengelolaan zakat berasaskan syariat Islam, Amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.
- 3) Pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, serta meningkatkan manfaat

zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Keberhasilan zakat tergantung kepada pengelolaan yang mampu bersifat daya guna bagi mustahik. Zakat harus diberikan kepada yang berhak, yang sudah ditentukan menurut agama, penyerahan yang benar adalah melalui badan amil zakat. Pengelolaan yang tepat adalah yang sesuai dengan tujuan dan jatuh pada yang berhak (sesuai dengan nash) secara tepat guna.⁶⁸


b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip prinsip

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHIMAD SIDDIQ
yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan dapat berhasil sesuai
yang diharapkan, diantaranya:

- 1) Prinsip Keterbukaan, artinya dalam pengelolaan zakat hendaknya dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat umum.
- 2) Prinsip Sukarela, artinya bahwa dalam pemungutan atau pengumpulan zakat hendaknya senantiasa berdasarkan pada prinsip sukarela dari umat Islam yang menyerahkan harta zakatnya tanpa ada unsur pemaksaan atau cara-cara yang dianggap sebagai suatu pemaksaan. Meskipun pada dasarnya ummat Islam yang enggan membayar zakat harus mendapat sangsi sesuai perintah Allah.
- 3) Prinsip Keterpaduan, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus dilakukan secara terpadu diantara komponen-komponen yang lainnya.

⁶⁸ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis - Filosofis Dalam Kebijakan Publik* (Yogyakarta, 2020).


- 
- 4) Profesionalisme, artinya dalam pengelolaan zakat harus dilakukan oleh mereka yang ahli dibidangnya., baik dalam administrasi, keuangan dan sebaginya.
 - 5) Prinsip Kemandirian, prinsip ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari prinsip profesionalisme, maka diharapkan lembaga-lembaga pengelola zakat dapat mandiri dan mampu melaksanakan tugas dan fungsi tanpa perlu menunggu bantuan dari pihak lain.

c. Manajemen Pengelolaan Zakat

Secara Umum Pengelolaan Zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan.

- 1) Perencanaan meliputi; merumuskan rancangan bangun organisasi.
- 2) Perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan dan pendayagunaan.
- 3) Pengorganisasian meliputi; kordinasi, tugas dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia dan *recruiting*.
- 4) Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model kepemimpinan, dan pemberian *reward* dan sangsi.
- 5) Pengawasan meliputi: tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.⁶⁹

⁶⁹ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, Repository.Ung.Ac.Id (Gorontalo:Ideas Publishing, 2016), <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/4220/Manajemen-Pengelolaan-Zakat.pdf>.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia secara mendalam, dengan fokus pada makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok dalam konteks tertentu.

Jenis penelitian ini *systematic literature review*, adalah jenis penelitian di mana peneliti merangkum berbagai penelitian sebelumnya tentang topik atau objek yang diteliti. Tinjauan literatur sistematis adalah jenis penelitian di mana artikel-artikel tentang topik bahasan yang dikumpulkan dan dibandingkan. Untuk memberikan gambaran umum tentang subjek, hasil penelitian kemudian disajikan dalam bentuk ringkasan. Dalam penelitian ini, protokol *systematic literature review* yang digunakan adalah protokol PRISMA.

B. Sumber Data

Sehubungan dengan tujuan penelitian, data yang dikumpulkan secara sistematis dan akurat dapat dianalisis dan dipahami dengan baik. Dalam setiap penelitian, kualitas data sangatlah penting karena akan menentukan bagaimana subjek akan dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang telah tersedia bagi peneliti dan dapat diperoleh dari publikasi ilmiah, artikel, dan jurnal. Metode pencarian akan melibatkan penggunaan

kata kunci yang sesuai dengan topik penelitian; misalnya teknologi *blockchain*, transparansi, efisiensi, dan pengelolaan zakat. Selain itu, kata kunci harus relevan dengan topik penelitian saat ini. Untuk mencari sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *Publish or Perish*.

Publish or Perish adalah aplikasi yang dapat di unduh secara gratis dari situs *Harzing.com*. *Publis or Perish* aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data kutipan dari berbagai sumber seperti Google Scholar, *Scopus*, yang berguna untuk menghitung metrik ilmiah seperti total sitasi dan indeks-h.

C. Teknik Pengumpulan Data


Untuk menganalisis data, teknik pengumpulan data sangat penting. Dalam penelitian ini, ini berarti menganalisis berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan subjek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini diambil dari jurnal yang sudah terindeks *Scopus* dengan menggunakan *Publis or Perish* dengan rentang waktu tertentu dari tahun 2020-2025. Kemudian pencarian dilakukan dengan fasilitas pencarian menggunakan kata kunci tertentu. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan logika Boolean *AND*, *OR*, dan *NOT*, untuk memperluas atau mempersempit hasil pencarian. Dengan menggunakan protokol PRISMA peneliti menyeleksi sumber berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya yaitu mengenai tentang topik teknologi *blockchain*, transparansi, efisiensi, dan pengelolaan zakat. Secara umum, penelitian *systematic review literatur* terbatas pada isi artikel dan jurnal tanpa memerlukan penelitian lapangan.

Tabel 3.1
Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria	Inklusi	Eksklusi
Database	<i>Scopus</i>	Selain <i>scopus</i>
Bahasa	Inggris	Indonesia
Sumber	Artikel jurnal yang tersedia dalam teks lengkap.	Artikel jurnal yang tidak dapat diakses secara lengkap teks nya.
Jangka Waktu	Penerbitan artikel mulai dari tahun 2020-2025.	Penerbitan artikel kurang dari atau sebelum tahun 2020.
Tema Isi Jurnal	Membahas mengenai <i>blockchain</i> , transparansi, efisiensi, dan pengelolaan zakat.	Artikel yang tidak sesuai akan tetapi masih memiliki keterkaitan mengenai tema yang sudah ditentukan.
Domain	Pencatatan transaksi dan pengawasan penyaluran zakat	Selain pencatatan transaksi dan pengawasan penyaluran zakat


Sumber diolah pada tahun 2025

Dengan menggunakan protokol PRISMA, penelitian *systematic literature review* (SLR) dapat dilakukan dengan cara yang sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga dapat memastikan validitas dan kepercayaan hasilnya.



20th September 2025

Gambar 3.1
Diagram PRISMA



The word cloud illustrates the most frequently extracted terms from the dataset. The central theme is 'Efisiensi' (Efficiency), which is interconnected with 'Zakat' (Zakat), 'Blockchain', 'Teknologi' (Technology), 'Transparansi' (Transparency), 'Smart Contract', 'Digital', and 'Fintech'. Other significant terms include 'Indonesia', 'Malaysia', 'Regulasi' (Regulation), 'Akuntabilitas' (Accountability), 'Distribusi' (Distribution), 'Pengelolaan' (Management), 'Pengumpulan' (Collection), 'Tantangan' (Challenge), 'Fintech', 'AI' (Artificial Intelligence), and 'Smart Contract'. The terms are presented in a variety of colors, including green, blue, red, and purple, indicating their relative frequency or importance in the dataset.

Gambar 3.3 Hasil Wordcloud

D. Langkah-Langkah SLR dan Teknik Analisis Data

Adapun beberapa Langkah-langkah dalam penelitian SLR antara lain sebagai berikut:

1. Menentukan topik yang akan diteliti. Topik bisa dicari dari berbagai *paper* atau referensi lain. Topik ini nanti akan digunakan untuk mengumpulkan data *paper* melalui berbagai basis data atau jurnal. Untuk mencari topik, dapat melihat-lihat judul *paper*, atau dari Google Scholar, atau sumber lainnya. Pada tahap ini dimungkinkan juga diajukan berbagai pertanyaan penelitian (*research questions*).
2. Mencari *paper* berdasarkan topik di satu atau beberapa basis data. Pencarian cukup dilakukan terhadap meta-data *paper*, yaitu data judul, pengarang, abstrak, *keyword*, dan data jurnalnya.
3. Menentukan *paper-paper* yang akan dianalisis dan menghilangkan berbagai *paper* yang tidak memenuhi kriteria. Yang paling sering terjadi adalah adanya *paper* yang ganda (mungkin karena dimasukkan ke dalam basis data yang berbeda, bukan berarti plagiasi, misalnya Google Scholar dan ada di Academia). Kriteria-kriteria untuk memilih *paper* misalnya adalah periode publikasi, bahasa yang digunakan, jenis papernya (misalnya sudah *fully published*, atau masih *working paper*), atau jenis (penelitiannya kuantitatif atau kualitatif), dan sebagainya.
4. Mengambil data dari masing-masing *paper* yang terpilih. Data tersebut misalnya adalah tahun publikasi *paper*, landasan teori, metode analisis, jenis data, negara tempat penelitian, dan masih banyak lagi. Data yang


dikumpulkan ini biasanya dipakai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan oleh peneliti.

5. Menganalisis dan mensitesis, yaitu menulis paper dan menguraikan berbagai temuan yang dilakukan di langkah 4.⁷⁰

Selain langkah-langkah SLR, Adapun teknik analisis data yang merupakan salah satu elemen penting dalam suatu penelitian, karena melalui analisis data kita dapat memecahkan sebuah permasalahan dalam penelitian. Teknik analisis data adalah metode yang mempelajari tentang bagaimana data dan informasi yang terkumpul selama penelitian diproses untuk menghasilkan hasil penelitian yang relevan. Beberapa langkah teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pengumpulan data: dalam penelitian ini, sebagai langkah pertama peneliti mengawali dengan mengumpulkan data terkait dengan implementasi teknologi *blockchain* dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat dan dengan sumber-sumber yang masih memiliki keterkaitan dengan judul tersebut yang dapat diperoleh dari penelitian terdahulu seperti dari jurnal, artikel maupun yang lainnya.
2. Reduksi data: data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk laporan kemudian disusun kembali dirangkum, dan dipilih poin-poin utama dengan fokus pada hal-hal yang penting.

⁷⁰ Wing Wahyu Winarno et al., *Penelitian Kualitatif Menggunakan Systematic Literature Review* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2023).

- 
3. Penyajian data: pemaparan dari analisis data, penyajian data ini disajikan secara ringkas dengan sesuai kategori data untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian.
 4. Penarikan Kesimpulan: suatu proses mengambil Kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan. Dalam teknik ini menjelaskan tentang apa yang telah ditemukan dalam data-data tersebut.

E. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti menerapkan strategi uji kredibilitas dengan triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Adapun teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang berarti mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁷¹ Dengan cara tersebut maka kepastian data dapat diperoleh secara pasti dan sistematis. Dapat disimpulkan bahwa untuk memastikan keabsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan uji kredibilitas dengan triangulasi yang dimana peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dapat diperoleh secara pasti dan sistematis.

⁷¹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data dan Analisis Data

Pencarian artikel diawali dengan menggunakan *keyword blockchain in zakat transparency OR blockchain in zakat efficiency OR blockchain in zakat management*. Data yang sudah terindeks *scopus* diperoleh sebanyak 216 data. Sedangkan penulis tidak menambahkan artikel dari sumber lain. Untuk total artikel yang diidentifikasi terdapat 216 artikel, kemudian artikel dilakukan *screening* terdapat 10 artikel yang dihapus karena duplikasi. Setelah itu tersisa 63 artikel yang telah diseleksi. Pada tahap *eligibility* terdapat 22 artikel tidak memenuhi kriteria. Setelah proses *eligibility*, masuk pada tahap *include* yang terdapat 41 artikel yang termasuk dalam *review*. Untuk memperoleh gambaran tahapan dalam protokol PRISMA dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Diagram Prisma

Tahap	Proses	Jumlah Artikel
<i>Identification</i>	Artikel yang diidentifikasi melalui pencarian di <i>Scopus</i>	216
	Artikel tambahan yang diidentifikasi melalui sumber lain	0
<i>Total identified</i>	Total artikel yang diidentifikasi	216
<i>Screening</i>	Duplikasi	10
	Artikel yang disaring	63
<i>Eligibility</i>	Artikel yang tidak sesuai kriteria	22
<i>Included</i>	Artikel yang masuk dalam <i>review</i>	41
	Artikel dari sumber lain yang masuk <i>review</i>	0

Sumber diolah pada tahun 2025



Berdasarkan proses diagram PRISMA yang telah dilakukan diatas, maka paper yang telah dipilih akan disajikan dalam bentuk tabel yang dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 4.2
Analisis Jurnal

Penulis	Judul	Nama Jurnal	Tahun	Hasil
Musa Ali	<i>Peran Teknologi Digital dalam Memudahkan Pengumpulan dan Distribusi Zakat di Era Modern</i>	<i>Proceedings of The 5th ICO EDUSHA 2024</i>	2024	Hasil teknologi digital mempermudah pengumpulan zakat melalui berbagai pilihan pembayaran <i>online</i> , meningkatkan efisiensi distribusi dengan data <i>real-time</i> , namun masih terkendala rendahnya literasi digital masyarakat dan kemanan data.
Sapri Ali, Azzafa Nur jadidah	<i>Peran Teknologi dalam Optimalisasi Pengumpulan dan Distribusi Zakat dan Wakaf</i>	<i>El-faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam</i>	2024	Teknologi (<i>digital platform, blockchain, AI</i>) meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam zakat dan wakaf, namun perlu tata kelola yang kuat untuk mengatasi tantangan tradisional.
Tezi Asmadia, Ahmad Suryadi, Asrida, Sari Utami	<i>Zakat as a Poverty Alleviation Istrument: A Case Study in Indonesia and Malaysia</i>	<i>Asian Journal of Muslim Philanthropy and Citizen Engagement</i>	2025	Di Indonesia, pengumpulan zakat masih rendah karena kurangnya infrastruktur dan transparansi, di Malaysia lebih efektif dengan sistem terpusat, meski masih ada tantangan distribusi yang adil. Sehingga perlunya reformasi manajemen zakat dan peningkatan transparansi.
Rinda Asytuti, Fathul Arifin, Khalimi Shubhi	<i>Optimizing the Potential of Zakat Management in Indonesia Through Technology Integration</i>	<i>JIEF – Journal of Islamic Economics and Finance</i>	2025	Integrasi teknologi digital (<i>platform online, blockchain</i>) dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi zakat. Tantangan yang dialami SDM terbatas, tidak ada database zakat nasional, dan masalah distribusi tidak merata.


Penulis	Judul	Nama Jurnal	Tahun	Hasil
Andika Dwiputra, Juliania	<i>Digitalisasi Zakat: Transformasi Pengelolaan Zakat melalui Fintech Syariah</i>	<i>Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam</i>	2025	<i>Fintech syariah (BAZNAS Mobile, Kitabisa) meningkatkan efisiensi hingga 40% melalui blockchain dan AI. Tetapi mengalami tantangan berupa regulasi yang terfragmentasi, kesenjangan digital, dan potensi ketidakpatuhan syariah. Sehingga perlu tata kelola syariah terpadu dan literasi digital</i>
Fitri Saidah Lubis	<i>Challenges, Strategies and Opportunities for Managing Zakat in the Modern Era Based on a Sharia Law Perspective</i>		2025	Digitalisasi zakat membawa efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Tetapi mengalami tantangan berupa regulasi, keamanan data, dan isu kelembagaan. Sehingga perlu strategi berupa pemberdayaan, pengawasan, serta peningkatan SDM untuk menjadikan zakat lebih berdampak.
Moh. Muzwir R. Luntajo, Faradila	<i>Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integritas Teknologi</i>	<i>Al - 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law</i>	2023	Integritas teknologi (<i>digital platform, blockchain</i>) menjamin transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam zakat. Tetapi mengalami tantangan berupa memerlukan tata kelola yang kuat, peningkatan kapasitas, dan regulasi yang jelas.
Gagat Pangah Mulyo, Marsella, Muhammad Fallas Taufiqurrohman, Vita Ditya Wardani,	<i>Systematic Literature Review: The Role of Digital in the Management of Zakat</i>	<i>Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy</i>	2023	Digitalisasi zakat memudahkan pembayaran dan distribusi melalui platform digital, meningkatkan efisiensi <i>zakat management organizations (ZMO)</i> .

Penulis	Judul	Nama Jurnal	Tahun	Hasil
Muhammad Zilal Hamzah				
Mukhlishin, Abdul Wahab, Bambang Setiajib, Magomed Tazhdinov	<i>Zakat Maal Management and Regulation Practices: Evidence from Malaysia, Turki, and Indonesia</i>	<i>Journal of Human Rights, Culture and Legal System</i>	2024	Penelitian ini membandingkan pengelolaan zakat maal di Malaysia, Turki, dan Indonesia. Hasilnya menunjukkan Malaysia menggunakan pendekatan terpusat dan terintegrasi teknologi, Turki mengadopsi model desentralisasi, dan Indonesia memiliki model hibrida. Studi ini menyarankan adanya peningkatan koordinasi dan kerangka kerja regulasi untuk mengoptimalkan peran zakat.
Damar Osman, Abdus Salam Muharam	<i>Transformative Trends: Exploring the Nexus of Innovation, Technology, Blockchain, and Islamic Social Finance for Global Sustainability</i>	<i>Ekimaed Ekonomi Isletme ve Maliye Arastirmalari Dergisi</i>	2024	Penelitian ini menyoroti potensi teknologi <i>blockchain</i> untuk merevolusi pengelolaan zakat, wakaf, dan sedekah dengan meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keamanan. Studi kasus kolaborasi iBantu dengan organisasi Hidayatullah di Indonesia menunjukkan aplikasi praktis <i>blockchain</i> dalam filantropi digital.
Sulistriara Putri, Nayandra Fahrezzy, Ahmad Damran, Nur Fitri Hidayanti	<i>Integrasi Teknologi Blockchain dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur atas Solusi Desentralisasi yang Sesuai Syariah</i>	<i>Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)</i>	2025	Penelitian ini menunjukkan bahwa <i>blockchain</i> mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam transaksi keuangan syariah melalui fitur <i>immutable ledger</i> dan <i>smart contract</i> . Penerapannya mencakup pengelolaan zakat, wakaf, dan sukuk.


Penulis	Judul	Nama Jurnal	Tahun	Hasil
Khairul Azhar Meerangani, Muhammad Taufik Mad Sharipp, Mohammad Fahmi Abdul Hamid, Siti Nurul Izza Hashim, Mohd Faizal P. Rameli, Muhammad Ikhlas Rosele	<i>Digitalisation of Zakat Management System in Malaysia: Potential and Challenges</i>	<i>International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences</i>	2022	Studi ini berfokus pada digitalisasi sistem manajemen zakat di Malaysia. Temuannya menunjukkan bahwa implementasi teknologi, termasuk sistem terpusat dan terintegrasi teknologi, dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan dan distribusi zakat
Afifah Nur Millatina, Risanda A. Budiantoro, Rahmad Hakim, Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra	<i>Blockchain Zakat: An integrated financial inclusion strategy to manage Indonesia's potential zakat funds</i>	<i>Jurnal Ekonomi dan Bisnis</i>	2022	Penelitian ini menyimpulkan bahwa sifat desentralisasi dan <i>borderless</i> dari <i>blockchain</i> dapat meningkatkan potensi pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Indonesia. Program zakat <i>blockchain</i> membantu meningkatkan kebermanfaatan harta zakat, mengintegrasikan lembaga-lembaga zakat, dan berperan sebagai pengawas.
Wuryaningsih Dwi Lestari, Muhammad Sholahuddin, Mujiyati, dan Fatah Yasin Al Irsyadi	<i>A Closer Look at Zakat Collection Technology Research: A Bibliometric Analysis</i>	<i>International Journal of Applied Sciences & Development</i>	2025	Penelitian ini menganalisis publikasi terkait teknologi zakat dari 2019 hingga 2024. Temuan utamanya adalah peningkatan konsisten dalam jumlah publikasi, dengan <i>Journal of Islamic Accounting and Business Research</i> menjadi penerbit paling produktif. Indonesia dan Malaysia diidentifikasi sebagai kontributor utama dalam bidang ini.

Penulis	Judul	Nama Jurnal	Tahun	Hasil
Karshiboyeva Laylo	<i>The Impact of AI and Information Technologies on Islamic Charity (Zakat): Modern Solutions for Efficient Distribution</i>	<i>IRSHAD International Journal of Law and Policy</i>	2023	Artikel ini menguji dampak <i>AI</i> dan teknologi informasi pada distribusi zakat. Studi ini mengidentifikasi tantangan dalam sistem tradisional dan mengusulkan solusi berbasis <i>AI</i> dan <i>blockchain</i> untuk mengatasi masalah seperti alokasi sumber daya yang tidak efisien, kurangnya transparansi, dan kesulitan mengidentifikasi penerima yang memenuhi syarat.
Muhammad Nur Aqmal bin Khatiman, Muhammad Salikin bin Ismail, Norzariyah Yahya	<i>Blockchain-based Zakat Collection to Overcome the Trust Issues of Zakat Payers</i>	<i>International Journal on Perceptive and Cognitive Computing (IJPCC)</i>	2021	Penelitian ini bertujuan menggunakan teknologi <i>blockchain</i> untuk mengatasi masalah kepercayaan di kalangan pembayar zakat di Malaysia. <i>Blockchain</i> dan <i>smart contract</i> digunakan sebagai dasar untuk sistem pengumpulan zakat yang lebih transparan.
Khairil Faizal Khairi, Nur Hidayah Laili, Hisham Sabri, Azuan Ahmad Van Hieu Pham Manh Dung Tran	<i>The development and application of the zakat collection blockchain system</i>	<i>Journal of Governance & Regulation</i>	2023	Studi ini mengembangkan sistem pengumpulan zakat berbasis <i>blockchain</i> . Hasilnya menunjukkan bahwa pengembangan ini dapat membantu memberantas kemiskinan ekstrem dan meningkatkan kemakmuran. Studi ini berkontribusi dengan menyediakan lingkungan yang transparan dan dapat diandalkan untuk pertukaran data dan

Penulis	Judul	Nama Jurnal	Tahun	Hasil
Khairil Faizal Khairi, Nur Hidayah Laili, dan Azuan Ahmad	<i>The Newly Developed of Blockchain Architecture on Zakat Collection in Malaysia: A Case in MAIWP-PPZ, Malaysia</i>	<i>Global Business and Management Research: An International Journal</i>	2024	transaksi zakat
Mahnoor Jadoon, Hamid Hasan	<i>Use of Blockchain Technology in Addressing the Issues in Zakāh Collection and Disbursement in Pakistan: A Conceptual Model</i>	<i>Journal of Islamic Business and Management</i>	2023	Penelitian ini mengeksplorasi potensi teknologi <i>blockchain</i> dan <i>smart contract</i> untuk merevolusi manajemen zakat di Pakistan. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi ini dapat meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan <i>muzakki</i> (pembayar zakat), dan menyederhanakan distribusi dana zakat kepada penerima yang berhak.
Norlaila Mazura Hj. Mohaiyadin, Aini Aman, Mohd Rizal Palil, Suzana Muhamad Said	<i>Addressing Accountability and Transparency Challenges in Waqf Management Using Blockchain Technology</i>	<i>Journal of Islamic Monetary Economics and Finance</i>	2022	Studi ini mengidentifikasi bagaimana teknologi <i>blockchain</i> dapat mengatasi tantangan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen wakaf. Temuannya menunjukkan bahwa solusi <i>blockchain</i> , seperti teknologi jaringan individu dan pengidentifikasi ID, dapat mengatasi

Penulis	Judul	Nama Jurnal	Tahun	Hasil
				kesalahan dalam penerbitan tanda terima, dan alat kontrol serta buku besar publik dapat membantu mengatasi kesulitan dalam distribusi wakaf.
Luluk Khulaitani	<i>Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Digital pada Lembaga Amil Zakat: Perspektif Akuntansi Syariah</i>	<i>EKONOMIPEDIA: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis</i>	2025	Penelitian ini menyoroti pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat digital dari sudut pandang akuntansi syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa transformasi digital mendorong lembaga zakat untuk terus menjaga prinsip-prinsip ini, dan kajian ini menawarkan perspektif bagaimana akuntansi syariah dapat menjadi kerangka kerja untuk menjaminnya.
Khairil Faizal Khairi, Azuan Ahmad, Nur Hidayah Laili, Hisham Sabri, Rosli Shaari	<i>Smart Contract in Zakat Collection Transactions Through the Development of Newly-Developed Backend Demo Zakat Blockchain in MAIWP-PPZ</i>	<i>AZKA INTERNATIONAL JOURNAL OF ZAKAT & SOCIAL FINANCE</i>	2022	Penelitian ini menyajikan pengembangan sistem demo <i>backend blockchain</i> untuk transaksi pengumpulan zakat di MAIWP-PPZ. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efisiensi operasional dengan memanfaatkan <i>smart contract</i> .
Devin Irwan Jinoto	<i>Blockchain untuk Transparansi dan Efisiensi Distribusi Zakat dalam Perspektif Hukum Islam</i>	<i>USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam</i>	2024	Studi ini mengeksplorasi penerapan teknologi <i>blockchain</i> untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam distribusi zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa fitur-fitur <i>blockchain</i> seperti desentralisasi dan audit trail dapat

Penulis	Judul	Nama Jurnal	Tahun	Hasil
				meningkatkan kepercayaan pada lembaga zakat, meskipun masih ada tantangan teknis dan regulasi yang perlu diatasi.
Zakaria Ismail	<i>Towards Blockchain-based Zakat Management System in Malaysia</i>	<i>Proceedings of the 2nd Kedah International Zakat Conference 2021 (i-KEIZAC 2021)</i>	2021	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen zakat berbasis <i>blockchain</i> di Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem yang terpercaya, transparan, dan aman sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan <i>muzakki</i> dan mencegah penipuan serta kesalahan dalam manajemen zakat.
Farid nur isjayanto, Ade Lia Vebrianti, Misbahul Munir	<i>Blockchain Implementation In Zakat Management: Potentials And Challenges In The Digital Era</i>	<i>TADBIR: Jurnal Ekonomi Islam dan Manajemen</i>	2025	Jurnal ini mengkaji potensi dan tantangan implementasi <i>blockchain</i> dalam manajemen zakat. Hasilnya menunjukkan bahwa teknologi ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui buku besar terdistribusi dan <i>smart contract</i> , namun menghadapi tantangan teknis seperti skalabilitas dan masalah regulasi.
Farida Fatmawati, Nazih Sadatul Kahfi, Nagita Histimuna Aisyah, Laily Nur Asyifa	<i>Application of Blockchain and Smart Contracts in Zakat Management: Perspective of SWOT Analysis and Islamic Law</i>	<i>8th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT PROCEEDINGS</i>	2025	Penelitian ini menganalisis penerapan teknologi <i>blockchain</i> dan <i>smart contract</i> dalam manajemen zakat menggunakan analisis SWOT dan perspektif hukum Islam. Hasilnya menunjukkan bahwa <i>blockchain</i> dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dengan menyediakan

Penulis	Judul	Nama Jurnal	Tahun	Hasil
				catatan transaksi yang aman dan transparan, sementara <i>smart contract</i> dapat mengotomatisasi distribusi zakat.
Boufatah Thouria	<i>The possibility of managing zakat funds using blockchain technology in Algeria- A Comparative Study with Malaysia</i>	Review MECAS	2024	Penelitian ini membandingkan potensi pengelolaan dana zakat menggunakan <i>blockchain</i> di Aljazair dengan studi kasus di Malaysia. Hasilnya menunjukkan bahwa <i>blockchain</i> dapat membangun kepercayaan antara kontributor dan distributor, serta meningkatkan keadilan dan transparansi dalam manajemen zakat.
Muhammad Fariz Baiquni, Raden Teduh Dirgahayu	<i>Aplikasi Terdesentralisasi Berbasis Blockchain dan Smart Contract untuk Pengelolaan Zakat</i>	Automata	2023	Hasil penelitian ini pemanfaatan teknologi <i>blockchain</i> dan <i>smart contract</i> untuk mengatasi rendahnya kepercayaan <i>muzakki</i> (pembayar zakat) terhadap lembaga pengelola zakat di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi terdesentralisasi berbasis <i>blockchain</i> dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam proses pengelolaan zakat.
Halida Achmad Bagraff, Darmiono	<i>Digital Literacy for Community Readiness in the Use of Blockchain Technology for Zakat Payments</i>	<i>PROCEEDING ICONIES, INTERNATIONAL CONFERENCE OF ISLAMIC ECONOMICS & BUSINESS</i>	2024	Digital literacy berpengaruh signifikan terhadap kesiapan masyarakat dalam menggunakan teknologi <i>blockchain</i> untuk pembayaran zakat. Masyarakat dengan literasi digital baik lebih siap menerima sistem zakat berbasis <i>blockchain</i> .

Penulis	Judul	Nama Jurnal	Tahun	Hasil
Adimas Agus Ahmad Asy'arie, Arlinta Prasetian Dewi, Binti Nur Asiyah	<i>Blockchain-Based Sharia Accounting Model: Practical Implications for Increasing Transparency and Trust in Islamic Financial Institutions</i>	<i>Formosa Journal of Science and Technology (FJST)</i>	2025	Model akuntansi syariah berbasis <i>blockchain</i> dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, mengurangi fraud, serta memperkuat kepatuhan syariah. Konsep ini memberikan kerangka baru bagi lembaga keuangan syariah untuk mencatat laporan keuangan secara <i>real-time</i> dan terpercaya.
Agus Arwani, Unggul Priyadi	<i>Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis</i>	<i>Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen</i>	2024	<i>Blockchain</i> meningkatkan keamanan data, transparansi transaksi, dan desentralisasi sistem dalam keuangan Islam, khususnya zakat dan wakaf. Penerapan <i>blockchain</i> mampu memperkuat kepercayaan publik dan efisiensi, walaupun ada tantangan pada kepatuhan syariah dan adaptasi teknologi.
Ilham Ardhiyansyah, Ahmad Furqon, Mashilal	<i>Optimization of Zakat Management Based on Ethereum Blockchain and Its Impact on Cost Efficiency</i>	<i>Islamic Economics Journal (JEI)</i>	2025	Simulasi distribusi zakat dengan <i>blockchain Ethereum</i> (Layer 2) menurunkan biaya transaksi lebih dari 98% dibanding metode konvensional. <i>Smart contract</i> mampu menyalurkan dana zakat secara otomatis, akurat, dan transparan, sehingga meningkatkan akuntabilitas serta kepatuhan syariah.
Sulaika Pulungan, Amirul Listiyantomo Ali, Muhammad Hasbi Zaenal, Nofrianto	<i>Digital Innovation In Zakat Collection And Distribution: Opportunities And</i>	<i>8th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT PROCEEDINGS</i>	2024	Inovasi digital (<i>crowdfunding</i> , aplikasi mobile, <i>blockchain</i>) membuka peluang peningkatan efisiensi dan transparansi zakat. Namun, terdapat tantangan seperti

Penulis	Judul	Nama Jurnal	Tahun	Hasil
	<i>Challenges</i>	(ICONZ)		kesenjangan digital, keamanan data, dan kebutuhan regulasi baru agar sesuai syariah.
Fauqah Nuri Aini, Julina	<i>Blockchain Sebagai Solusi Transparansi Dalam Keuangan Syariah</i>	<i>Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial</i>	2025	<i>Blockchain</i> berpotensi meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pada pengelolaan zakat, wakaf, dan pembiayaan mikro syariah. Studi kasus <i>Blossom Finance</i> dan <i>WaqfChain</i> menunjukkan dampak positif, meski masih ada tantangan regulasi, fatwa syariah, dan literasi teknologi.
Sabil Mokodenseho, Muhammad Syafri, Hasrullah, Loso Judijanto	<i>Utilizing Blockchain Technology to Increase Transparency in Zakat Management</i>	<i>West Science Islamic Studies</i>	2023	<i>Blockchain</i> meningkatkan transparansi dan akuntabilitas zakat dengan mencatat transaksi secara permanen, <i>real-time</i> , dan dapat diverifikasi. Hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.
Mohd Fauzi Abu-Husin, Kuni Afifah, Aam Slamet Rusydiana, Asnawi, Muhammad Bilal Zafar, Muhammad Hanif Mohd Noor, Siti Nurjanah Mastor Mustafa, Mohd Afandi Salleh	<i>RESEARCH TREND IN ISLAMIC FINANCIAL TECHNOLOGY AND BLOCKCHAIN: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS</i>	<i>Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSR)</i>	2025	Analisis <i>bibliometrik</i> menunjukkan riset <i>blockchain</i> dalam keuangan Islam meningkat signifikan sejak 2022, dengan fokus pada <i>crowdfunding</i> , <i>fintech</i> , dan <i>smart contracts</i> . Hasil ini menunjukkan tren penelitian yang semakin menekankan integrasi teknologi dengan prinsip syariah.
Moumena Raef	<i>The Impact of Islamic</i>	<i>International Journal of</i>	2022	<i>Crowdfunding</i> syariah berbasis <i>blockchain</i>

Penulis	Judul	Nama Jurnal	Tahun	Hasil
Aboulsalam, Mukhtar Idris Abu Baker Adam	<i>Crowdfunding Platforms on The Organizational and Financial Performance of Non-Profit Organizations Through Blockchain: Exploratory Study</i>	<i>Finance and Management (IJFM)</i>		meningkatkan kinerja organisasi dan keuangan lembaga non-profit dengan memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.
Muhamad Mu'izz Abdullah, Muhammad Nazir Alias, Mohammad Zaini Yahaya, Muhammad Mukhlis Muhammad Rosli	<i>The Transformation of Zakat Management Via Fintech: Issues and Challenges</i>	<i>BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences</i>	2024	<i>Fintech</i> membawa transformasi signifikan dalam zakat, namun menghadapi enam tantangan utama: keamanan, regulasi, literasi digital, kepatuhan syariah, penggunaan <i>blockchain</i> , serta AI/big data untuk distribusi zakat. Studi menekankan perlunya sinergi antara lembaga zakat dan teknologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Hubungan *Blockchain* dalam Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat

Penerapan teknologi *blockchain* pada bidang pengelolaan zakat telah menunjukkan potensi yang besar. Beberapa penelitian seperti Musa Ali, Sapri et al., dan Tezi Asmadia et al., telah menunjukkan *blockchain* memiliki potensi untuk trasnparansi dan efisiensi pengelolaan zakat. Tabel analisis jurnal penerapan *blockchain* dalam bidang pengelolaan zakat dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3
Analisis Jurnal Penerapan *Blockchain* dalam Bidang Pengelolaan Zakat


Penulis	Judul	Nama Jurnal
Musa Ali	Peran Teknologi Digital dalam Memudahkan Pengumpulan dan Distribusi Zakat di Era Modern	<i>Proceedings of The 5th ICO EDUSHA 2024</i>
Sapri Ali, Azzafa Nur Jadidah	Peran Teknologi dalam Optimalisasi Pengumpulan dan Distribusi Zakat dan Wakaf	<i>El-faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam</i>
Tezi Asmadia, Ahmad Suryadi, Asrida, Sari Utami	Zakat as a Poverty Alleviation Istrument: A Case Study in Indonesia and Malaysia	<i>Asian Journal of Muslim Philanthropy and Citizen Engagement</i>
Rinda Asyutti, Fathul Arifin, Khalimi Shubhi	Optimizing the Potential of Zakat Management in Indonesia Through Technology Integration	<i>JIEF – Journal of Islamic Economics and Finance</i>
Fitri Saidah Lubis	Challenges, Strategies and Opportunities for Managing Zakat in the Modern Era Based on a Sharia Law Perspective	
Gagat Panggah Mulyo,	Systematic Literature	<i>Proceeding of</i>

Penulis	Judul	Nama Jurnal
Marsella, Muhammad Fallas Taufiqurrohman, Vita Ditya Wardani, Muhammad Zilal Hamzah	Review: The Role of Digital in the Management of Zakat	<i>International Conference on Islamic Philantropy</i>
Mukhlishin, Abdul Wahab, Bambang Setiajib, Magomed Tazhdinov	Zakat Maal Management and Regulation Practices: Evidence from Malaysia, Turki, and Indonesia	<i>Journal of Human Rights, Culture and Legal System</i>
Khairul Azhar Meerangani, Muhammad Taufik Mad Sharipp, Mohammad Fahmi Abdul Hamid, Siti Nurul Izza Hashim, Mohd Faizal P. Rameli, Muhammad Ikhlas Rosele	Digitalisation of Zakat Management System in Malaysia: Potential and Challenges	<i>International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences</i>
Wuryaningsih Dwi Lestari, Muhammad Sholahuddin, Mujiyati, dan Fatah Yasin Al Irsyadi	A Closer Look at Zakat Collection Technology Research: A Bibliometric Analysis	<i>International Journal of Applied Sciences & Development</i>

Sumber diolah pada tahun 2025

Musa Ali mengatakan teknologi digital mempermudah pengumpulan zakat melalui pembayaran *online* dan meningkatkan efisiensi distribusi dengan data *real-time*. Sapri Ali dan Azzafa Nur Jadidah mengatakan penggunaan teknologi (*digital platform, blockchain, AI*) meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam zakat dan wakaf.

Hasil penelitian Tezi Asmadi, Ahmad Suryadi, Asrida, Sari Utami mengatakan isu utama yang memengaruhi rendahnya tingkat pengumpulan



zakat di Indonesia adalah masalah infrastruktur dan transparansi dalam pengelolaannya. Hal ini sering kali membuat masyarakat kurang yakin untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Sebaliknya, Malaysia berhasil mencapai efektivitas yang lebih tinggi dalam pengumpulan zakat dengan mengadopsi sistem yang terpusat, memastikan pengelolaan yang lebih terstruktur, akuntabel, dan efisien secara nasional. Sistem terpusat ini memberikan kemudahan, kepercayaan, dan pengawasan yang lebih baik, menjadi model yang menunjukkan bahwa tata kelola yang kuat sangat penting untuk mengoptimalkan potensi zakat.

Rinda Asyutti, Fathul Arifin, Khalimi Shubhi menyatakan bahwa hasil penelitiannya integrasi teknologi digital (*platform online, blockchain*) dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi zakat. Selanjutnya Fitri Saidah Lubis mengatakan digitalisasi zakat membawa efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Sedangkan Gagat Panggah Mulyo, Marsella, Muhammad Fallas Taufiqurrohman, Vita Ditya Wardani, Muhammad Zilal Hamzah mengatakan digitalisasi zakat memudahkan pembayaran dan distribusi melalui *platform* digital, serta meningkatkan efisiensi *zakat management organization (ZMO)*.

Kemudian beberapa penelitian lain seperti Mukhlisah et al., Khairul Azhar Meerangani et al., Wuryaningsih et al., menyatakan bahwa penerapan *blockchain* dalam pengelolaan zakat dapat menjadi solusi untuk menggabungkan keunggulan berbagai model yang diterapkan di negara-negara muslim, seperti Malaysia dengan pendekatan terpusat dan

terintegrasi teknologi, Turki dengan model desentralisasi, serta Indonesia dengan model *hibrida*. Sistem *blockchain* yang bersifat transparan, aman, dan terdesentralisasi mampu meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga akuntabilitas dalam proses pengumpulan hingga distribusi zakat. Hal ini sejalan dengan perkembangan pemanfaatan teknologi zakat yang terus meningkat, tercermin dari konsistensi publikasi terkait teknologi zakat pada periode 2019–2024, di mana Indonesia dan Malaysia menjadi kontributor utama dalam mendorong inovasi digital untuk memperkuat tata kelola zakat yang lebih transparan, efisien, dan dapat dipercaya.

Teknologi *blockchain* telah diidentifikasi sebagai potensi solusi untuk transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat. Teknologi ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat, sehingga menjadi lebih mudah bagi muzaki maupun mustahik untuk mengetahui laporan pengelolaan zakat. Beberapa artikel tersebut telah menyoroti bahwa *blockchain* dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat sebagai berikut:

Tabel 4.4
Jurnal Penerapan *Blockchain* dalam Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat

Penulis	Judul	Nama Jurnal
Moh. Muzwir R. Luntajo, Faradila	Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat di Indonesia Melalui Integritas Teknologi	<i>Al - 'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law</i>
Damar Osman, Abdus Salam Muharam	Transformative Trends: Exploring the Nexus of Innovation, Technology, Blockchain, and Islamic Social Finance	<i>Ekimad Ekonomi Isletme ve Maliye Arastirmalari Dergisi</i>

Penulis	Judul	Nama Jurnal
	for Global Sustainability	
Afifah Nur Millatina, Risanda A. Budiantoro, Rahmad Hakim, Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra	Blockchain Zakat: An integrated financial inclusion strategy to manage Indonesia's potential zakat funds	<i>Jurnal Ekonomi dan Bisnis</i>
Khairil Faizal Khairi, Nur Hidayah Laili, dan Azuan Ahmad	The Newly Developed of Blockchain Architecture on Zakat Collection in Malaysia: A Case in MAIWP-PPZ, Malaysia	<i>Global Business and Management Research: An International Journal</i>
Ilham Ardhiyansyah, Ahmad Furqon, Mashilal	Optimization of Zakat Management Based on Ethereum Blockchain and Its Impact on Cost Efficiency	<i>Islamic Economics Journal (JEI)</i>

Sumber diolah pada tahun 2025

Moh. Muzwir R. Luntajo, Faradila, menyatakan integritas

teknologi, khususnya platform digital dan *blockchain*, berperan penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Teknologi ini secara efektif menjamin transparansi dan akuntabilitas dana zakat, yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, implementasi teknologi juga secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional lembaga pengelola zakat.

Keterkaitan *blockchain* dengan teori transparansi relawan dengan penelitian Damar Osman, Abdus Salam Muhara, yang berpendapat bahwa potensi besar teknologi *blockchain* dalam merevolusi sistem keuangan sosial Islam, termasuk zakat, wakaf, dan sedekah. Penggunaan *blockchain* secara fundamental dapat meningkatkan transparansi seluruh proses

pengelolaan dana. Selain itu, teknologi ini juga menjanjikan peningkatan efisiensi yang signifikan dalam transaksi filantropi. Aspek keamanan data dan dana juga diperkuat secara substansial melalui sifat *immutable ledger blockchain*.

Selain itu, Afifah Nur Millatina et al., menunjukkan sifat desentralisasi dan *borderless* dari teknologi *blockchain* mampu meningkatkan potensi pengumpulan dan pemanfaatan zakat di Indonesia. Program zakat berbasis *blockchain* secara khusus dirancang untuk meningkatkan kebermanfaatan harta zakat bagi penerima. Lebih lanjut, *blockchain* memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai lembaga-lembaga zakat yang sebelumnya bekerja secara terpisah. Teknologi ini juga secara efektif berperan sebagai pengawas yang independen dan transparan atas seluruh transaksi. Penerapan *blockchain* merupakan strategi inklusi keuangan terintegrasi dalam manajemen dana zakat. Kepercayaan publik dapat ditingkatkan secara signifikan berkat adanya transparansi yang terjamin. Oleh karena itu, *blockchain* menawarkan solusi komprehensif untuk optimalisasi dana zakat di Indonesia.

Implementasi *blockchain* ini secara mendasar meningkatkan efektivitas dan transparansi seluruh proses pengumpulan zakat. Lebih lanjut, penggunaan *smart contract* di dalamnya menjamin keadilan dalam distribusi dana. Teknologi ini memberdayakan lembaga zakat untuk menjalankan mandatnya dengan lebih efisien dan akuntabel. Hasilnya,

lembaga zakat menjadi lebih mampu berkontribusi secara signifikan pada pembangunan ekonomi negara. Model *blockchain* yang dikembangkan ini menawarkan kerangka kerja yang andal dan terverifikasi. Oleh karena itu, studi ini menjadi studi kasus penting mengenai keberhasilan adopsi *blockchain* dalam sistem zakat terpusat (Khairil Faizal Khairi, Nur Hidayah Laili, dan Azuan Ahmad).

Implementasi *blockchain* ini secara mendasar meningkatkan efektivitas dan transparansi seluruh proses pengumpulan zakat. Lebih lanjut, penggunaan *smart contract* di dalamnya menjamin keadilan dalam distribusi dana. Teknologi ini memberdayakan lembaga zakat untuk menjalankan mandatnya dengan lebih efisien dan akuntabel. Hasilnya, lembaga zakat menjadi lebih mampu berkontribusi secara signifikan pada pembangunan ekonomi negara. Model *blockchain* yang dikembangkan ini menawarkan kerangka kerja yang andal dan terverifikasi. Oleh karena itu, studi ini menjadi studi kasus penting mengenai keberhasilan adopsi *blockchain* dalam sistem zakat terpusat (Ilham Ardhiyansyah, Ahmad Furqon, Mashilal).


Tabel 4.5
Jurnal Penerapan *Blockchain* dalam Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat

Penulis	Judul	Nama Jurnal
Karshiboyeva Laylo	The Impact of AI and Information Technologies on Islamic Charity (Zakat): Modern Solutions for Efficient Distribution	<i>IRSHAD International Journal of Law and Policy</i>

Penulis	Judul	Nama Jurnal
Muhammad Nur Aqmal bin Khatiman, Muhammad Salikin bin Ismail, Norzariyah Yahya	Blockchain-based Zakat Collection to Overcome the Trust Issues of Zakat Payers	<i>International Journal on Perceptive and Cognitive Computing (IJPCC)</i>
Khairil Faizal Khairi, Nur Hidayah Laili, Hisham Sabri, Azuan Ahmad Van Hieu Pham Manh Dung Tran	The development and application of the zakat collection blockchain system	<i>Journal of Governance & Regulation</i>
Mahnoor Jadoon, Hamid Hasan	Use of Blockchain Technology in Addressing the Issues in Zakāh Collection and Disbursement in Pakistan: A Conceptual Model	<i>Journal of Islamic Business and Management</i>
Norlaila Mazura Hj. Mohaiyadin, Aini Aman, Mohd Rizal Palil, Suzana Muhamad Said	Addressing Accountability and Transparency Challenges in Waqf Management Using Blockchain Technology	<i>Journal of Islamic Monetary Economics and Finance</i>
Luluk Khulaitani	Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Digital pada Lembaga Amil Zakat: Perspektif Akuntansi Syariah	<i>EKONOMIPEDIA: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis</i>
Khairil Faizal Khairi, Azuan Ahmad, Nur Hidayah Laili, Hisham Sabri, Rosli Shaari	Smart Contract in Zakat Collection Transactions Through the Development of Newly-Developed Backend Demo Zakat Blockchain in MAIWP-PPZ	<i>AZKA INTERNATIONAL JOURNAL OF ZAKAT & SOCIAL FINANCE</i>

Sumber diolah pada tahun 2025

Karshiboyeva Laylo mengusulkan solusi berbasis *AI* dan *blockchain* untuk mengatasi masalah sistem tradisional seperti alokasi



sumber daya yang tidak efisien, kurangnya transparansi, dan kesulitan mengidentifikasi penerima yang memenuhi syarat. Muhammad Nur Aqmal bin Khatiman et al., menyatakan penggunaan *blockchain* dan *smart contract* sebagai dasar sistem pengumpulan zakat yang lebih transparan untuk mengatasi masalah kepercayaan di kalangan pembayar zakat di Malaysia. Hasil penelitian Khairil Faizal Khairi et al., bahwa pengembangan sistem pengumpulan zakat berbasis *blockchain* dapat membantu memberantas kemiskinan ekstrem dan menyediakan lingkungan yang transparan dan dapat diandalkan untuk transaksi zakat.

Mahnoor dan Hamid Hasan telah membahas bahwa *blockchain* dan *smart contract* berpotensi merevolusi manajemen zakat di Pakistan dengan meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan muzakki, dan menyederhanakan distribusi. Sedangkan Norlaila Mazura Hj. Mohaiyadin et al., mengatakan bahwa solusi *blockchain* dapat mengatasi tantangan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen wakaf, seperti kesalahan penerbitan tanda terima dan kesulitan distribusi wakaf.

Luluk Khultani menyatakan transformasi digital mendorong lembaga zakat untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi, dengan akuntansi syariah sebagai kerangka kerja untuk menjaminnya. Sedangkan hasil penelitian Khairil Faizal Khairi et al., bahwa Pengembangan sistem demo *backend blockchain* dengan *smart contract* di MAIWP-PPZ dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efisiensi operasional.

Tabel 4.6
Jurnal Penerapan *Blockchain* dalam Transparansi
dan Efisiensi Pengelolaan Zakat

Penulis	Judul	Nama Jurnal
Zakaria Ismail	Towards Blockchain-based Zakat Management System in Malaysia	<i>Proceedings of the 2nd Kedah International Zakat Conference 2021 (i-KEIZAC 2021)</i>
Boufatah Thouria	The possibility of managing zakat funds using blockchain technology in Algeria-A Comparative Study with Malaysia	<i>Review MECAS</i>
Muhammad Fariz Baiquni, Raden Teduh Dirgahayu	Aplikasi Terdesentralisasi Berbasis Blockchain dan Smart Contract untuk Pengelolaan Zakat	<i>Automata</i>
Adimas Agus Ahmad Asy'arie, Arlinta Prasetyan Dewi, Binti Nur Asiyah	Blockchain-Based Sharia Accounting Model: Practical Implications for Increasing Transparency and Trust in Islamic Financial Institutions	<i>Formosa Journal of Science and Technology (FJST)</i>
Sabil Mokodenseho, Muhammad Syafri, Hasrullah, Loso Judijanto	Utilizing Blockchain Technology to Increase Transparency in Zakat Management	<i>West Science Islamic Studies</i>
Mohd Fauzi Abu-Husin, Kuni Afifah, Aam Slamet Rusydiana, Asnawi, Muhammad Bilal Zafar, Muhammad Hanif Mohd Noor, Siti Nurjanah Mastor Mustafa, Mohd Afandi Salleh	RESEARCH TREND IN ISLAMIC FINANCIAL TECHNOLOGY AND BLOCKCHAIN: A BIBLIOOMETRIC ANALYSIS	<i>Malaysian Journal of Syariah and Law (MJSR)</i>
Moumena Raef Aboulsalam, Mukhtar Idris Abu Baker Adam	The Impact of Islamic Crowdfunding Platforms on The Organizational and	<i>International Journal of Finance and Management (IJFM)</i>

Penulis	Judul	Nama Jurnal
	Financial Performance of Non-Profit Organizations Through Blockchain: Exploratory Study	

Sumber diolah pada tahun 2025

Zakaria Islmail membahas bagaimana sistem manajemen zakat berbasis *blockchain* dibutuhkan di Malaysia untuk meningkatkan kepercayaan muzakki dan mencegah penipuan serta kesalahan, karena sistem yang terpercaya, transparan, dan aman sangat penting. Kemudian Boufatah Thouria membahas tentang potensi *blockchain* dapat membangun kepercayaan antara kontributor dan distributor, serta meningkatkan keadilan dan transparansi dalam manajemen zakat. Sedangkan hasil penelitian Muhammad Fariz Baiquni et al., adalah pemanfaatan *blockchain* dan *smart contract* melalui aplikasi terdesentralisasi dapat mengatasi rendahnya kepercayaan muzakki dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Adimas Agus Ahmad Asy'arie et al., artikel ini mengeksplorasi bahwa penerapan *blockchain* dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas zakat dengan mencatat transaksi secara permanen, *real-time*, dan dapat diverifikasi. Hasil riset Mohd Fauzi Abu-Husin et al., menyoroti *blockchain* dalam keuangan Islam meningkat signifikan sejak 2022, dengan fokus pada *crowdfunding*, *fintech*, dan *smart contracts*. Moumena Raef Aboulsalam, Mukhtar Idris Abu Baker Adam membahas tentang *Crowdfunding* syariah berbasis *blockchain* meningkatkan kinerja

organisasi dan keuangan lembaga *non-profit* dengan memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Akan tetapi, dalam keseluruhan artikel tersebut telah menyoroti bahwa teknologi *blockchain* memiliki potensi besar dalam pengelolaan zakat dengan meningkatkan transparansi dan efisiensi. Walaupun masih ada tantangan yang perlu diatasi, manfaat menggunaikan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan zakat sangat signifikan dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. Kendala Penerapan *Blockchain* dalam Pengelolaan Zakat

Selain memiliki potensi yang cukup menggiurkan, penerapan teknologi *blockchain* juga memiliki kendala atau tantangan yang dihadapi, berikut tabel analisis jurnal kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi *blockchain*.

Tabel 4.7
Analisis Jurnal Kendala atau Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Teknologi *Blockchain* pada Pengelolaan Zakat

Penulis	Judul	Nama Jurnal
Farid nur isjayanto, Ade Lia Vebrianti, Misbahul Munir	Blockchain Implementation In Zakat Management: Potentials And Challenges In The Digital Era	<i>TADBIR: Jurnal Ekonomi Islam dan Manajemen</i>
Andika Dwiputra, Juliana	Digitalisasi Zakat: Transformasi Pengelolaan Zakat melalui Fintech Syariah	<i>Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam</i>
Sulistiara Putri, Nayandra Fahrezzy, Ahmad Damran, Nur Fitri Hidayanti	Integrasi Teknologi Blockchain dalam Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur atas Solusi Desentralisasi yang Sesuai Syariah	<i>Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan</i>

Penulis	Judul	Nama Jurnal
Devin Irwan Jinoto	Blockchain untuk Transparansi dan Efisiensi Distribusi Zakat dalam Perspektif Hukum Islam	<i>USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam</i>
Fauqah Nuri Aini, Julina	Blockchain Sebagai Solusi Transparansi Dalam Keuangan Syariah	<i>Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial</i>

Sumber diolah pada tahun 2025

Dalam keseleruhan artikel tersebut, kendala atau tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi *blockchain* untuk optimalisasi pengelolaan zakat, meskipun menjanjikan peningkatan transparansi dan efisiensi, masih menghadapi serangkaian kendala dan tantangan serius.

Tantangan terbesar seringkali berkisar pada aspek regulasi dan hukum syariah. Kekurangan regulasi yang terfragmentasi atau tidak memadai dapat menghambat adopsi teknologi ini. Lebih lanjut, perlunya mendapatkan fatwa syariah yang jelas dan memastikan kepatuhan syariah merupakan isu krusial agar inovasi digital seperti *smart contract* dapat diterima secara luas oleh lembaga dan masyarakat Muslim.

Selain itu, terdapat tantangan teknis dan infrastruktur. Implementasi *blockchain* menghadapi masalah terkait skalabilitas dan kompleksitas teknis yang perlu diatasi untuk menangani volume transaksi zakat yang besar. Tantangan juga muncul dari sisi kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat. Terdapat masalah kesenjangan digital serta rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat umum, yang memengaruhi kesiapan mereka dalam mengadopsi sistem pembayaran

zakat berbasis *blockchain*. Oleh karena itu, agar *blockchain* dapat menjadi solusi yang efektif, diperlukan kerangka kerja yang kuat untuk mengatasi aspek regulasi, teknis, dan kesiapan SDM secara terpadu.

Tabel 4.8
Analisis Jurnal Kendala atau Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Teknologi *Blockchain* pada Pengelolaan Zakat

Penulis	Judul	Nama Jurnal
Farida Fatmawati, Nazih Sadatul Kahfi, Nagita Histimuna Aisyah, Laily Nur Asyifa	Application of Blockchain and Smart Contracts in Zakat Management: Perspective of SWOT Analysis and Islamic Law	8th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT PROCEEDINGS
Halida Achmad Bagraff, Darmiono	Digital Literacy for Community Readiness in the Use of Blockchain Technology for Zakat Payments	PROCEEDING ICONIES, INTERNATIONAL CONFERENCE OF ISLAMIC ECONOMICS & BUSINESS
Muhammad Mu'izz Abdullah, Muhammad Nazir Alias, Mohammad Zaini Yahaya, Muhammad Mukhlis Muhammad Rosli	The Transformation of Zakat Management Via Fintech: Issues and Challenges	BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences
Sulaika Pulungan, Amirul Listiyantomo Ali, Muhammad Hasbi Zaenal, Nofrianto	Digital Innovation In Zakat Collection And Distribution: Opportunities And Challenges	8th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT PROCEEDINGS (ICONZ)
Agus Arwani, Unggul Priyadi	Eksplorasi Peran Teknologi Blockchain dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Keuangan Islam: Tinjauan Sistematis	Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen

Sumber diolah pada tahun 2025

Penelitian Farida Fatmawati et al., menganalisis penerapan teknologi *blockchain* dan *smart contract* dalam manajemen zakat menggunakan analisis SWOT, yang secara *inheren* mengidentifikasi tantangan atau ancaman, selain peluang, efisiensi, dan akuntabilitas. Kemudian penelitian Halida Achmad Bagraff dan Darmino menganalisis bahwa literasi digital masyarakat memengaruhi kesiapan mereka dalam menggunakan teknologi *blockchain* untuk pembayaran zakat, mengimplikasikan bahwa literasi digital yang rendah merupakan kendala.

Muhammad Mu'izz Abdullah et al., secara eksplisit membahas enam tantangan utama transformasi zakat melalui *fintech*, yang mencangkup isu penggunaan *blockchain*, keamanan, regulasi, literasi digital, kepatuhan syariah, dan penggunaan *AI* sebagai data untuk distribusi zakat. Sulaika Pulungan et al., mengidentifikasi bahwa inovasi digital seperti *crowdfunding*, aplikasi *mobile*, dan *blockchain* memiliki tantangan berupa kesenjangan digital, kemanan data, dan kebutuhan regulasi baru agar sesuai syariah. Dan Agus Arwani et al., telah mengeksplorasi bahwa penerapan *blockchain* dalam keuangan Islam (termasuk zakat) juga menghadapi tantangan pada kepatuhan syariah dan adaptasi teknologi.



B. Pembahasan

1. Penerapan *Blockchain* dalam Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat

Penerapan teknologi *blockchain* pada bidang pengelolaan zakat menunjukkan potensi yang besar untuk mengatasi tantangan yang selama ini dihadapi lembaga pengelola zakat, terutama terkait transparansi dan efisiensi. Berbagai penelitian telah mengidentifikasi *blockchain* sebagai solusi potensial untuk memperkuat tata kelola zakat yang lebih terpercaya, akuntabel, dan efisien secara nasional.

Isu utama yang memengaruhi rendahnya tingkat pengumpulan zakat di beberapa negara, seperti Indonesia, sering kali adalah masalah infrastruktur dan transparansi dalam pengelolaannya, yang dapat menyebabkan masyarakat kurang yakin untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Sebaliknya, negara seperti Malaysia berhasil mencapai efektivitas pengumpulan yang lebih tinggi melalui sistem yang terpusat, terstruktur, dan akuntabel.

Teknologi *blockchain* menawarkan solusi untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat (*muzakki*) melalui sistem yang secara *inherent* transparan, aman, dan terdesentralisasi. *Blockchain* mencatat semua transaksi secara permanen, *real-time*, dan dapat diverifikasi, yang secara mendasar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sifat *immutable ledger* (buku besar yang tidak dapat diubah) pada *blockchain* secara substansial memperkuat aspek keamanan data dan dana. Teknologi

ini secara efektif dapat berperan sebagai pengawas yang independen dan transparan atas seluruh transaksi, mulai dari pengumpulan hingga distribusi zakat. Implementasi platform digital dan *blockchain* menjamin transparansi dan akuntabilitas dana zakat, yang sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa studi yang telah peneliti kumpulkan, yaitu seperti penelitian dari Moh. Muzwir R. Luntajo dan Faradila secara eksplisit dapat ditegaskan bahwa integritas teknologi, khususnya *blockchain*, memegang peranan yang sangat penting dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas, karena melalui sistem yang terdesentralisasi dan sulit dimanipulasi, teknologi ini mampu menghadirkan proses yang lebih terbuka dan terpercaya. Dengan adanya jaminan integritas tersebut, kepercayaan publik dapat meningkat secara signifikan, mengingat setiap transaksi atau aktivitas yang tercatat bersifat permanen dan dapat diaudit secara *real-time*. Hal ini menunjukkan bahwa *blockchain* bukan hanya sekadar inovasi teknologi, tetapi juga instrumen strategis untuk memperkuat akuntabilitas lembaga maupun organisasi dalam pengelolaan data dan sumber daya.⁷²

Solusi berbasis *blockchain* diusulkan sebagai langkah inovatif untuk mengatasi masalah kepercayaan di kalangan pembayar zakat, karena teknologi ini mampu menghadirkan transparansi, keamanan, dan akuntabilitas dalam setiap proses pengelolaan dana. Dengan mekanisme

⁷² Luntajo and Hasan, “Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi.”

pencatatan yang tidak dapat diubah serta dapat diaudit secara terbuka, *blockchain* menunjukkan potensi besar dalam mengatasi berbagai kendala yang selama ini melekat pada sistem tradisional, seperti kurangnya keterbukaan informasi dan keraguan terhadap distribusi dana. Melalui penerapan teknologi ini, diharapkan tercipta sistem zakat yang lebih efisien, terpercaya, dan sesuai dengan tuntutan zaman.⁷³

Selain transparansi, digitalisasi zakat melalui *blockchain* membawa manfaat signifikan dalam hal efisiensi. Teknologi digital mempermudah pengumpulan zakat melalui pembayaran *online* dan meningkatkan efisiensi distribusi dengan data *real time*. Implementasi teknologi secara signifikan meningkatkan efisiensi operasional lembaga pengelola zakat (*Zakat Management Organization*), karena pemanfaatan sistem digital mampu mempercepat proses administrasi, meminimalisir kesalahan, serta memastikan akurasi dalam pengelolaan data. Melalui penerapan teknologi ini, berbagai tahapan mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pelaporan zakat dapat dilakukan dengan lebih terstruktur, transparan, dan efisien. Hal tersebut tidak hanya mendukung optimalisasi kinerja lembaga, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.⁷⁴

⁷³ Abdus Salam Muharam and Damar Osman, “Transformative Trends: Exploring the Nexus of Innovation, Technology, Blockchain, and Islamic Social Finance for Global Sustainability,” *Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi* 6, no. Özel Sayı 1 (2024): 107–119.

⁷⁴ Gagat Panggah Mulyo et al., “Systematic Literature Review: The Role of Digital in the Management of Zakat,” *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy* 1 (2023): 170–181.

Selain itu, Muhammad Nur Aqmal Khatiman et al., telah menyoroti penggunaan *smart contract* (kontrak pintar) dalam sistem *blockchain* tidak hanya menjamin keadilan dalam distribusi dana, tetapi juga mampu menyederhanakan seluruh proses penyaluran zakat secara otomatis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan mekanisme ini, setiap transaksi dapat dieksekusi tanpa campur tangan pihak ketiga, sehingga risiko kecurangan maupun keterlambatan dapat diminimalisir.⁷⁵ *Smart contract* juga memungkinkan pendistribusian dana dilakukan secara transparan dan akurat berdasarkan data yang telah diverifikasi, sehingga penerima manfaat mendapatkan haknya secara tepat waktu dan proporsional. Inovasi ini pada akhirnya berpotensi meningkatkan efisiensi lembaga pengelola zakat sekaligus memperkuat rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem zakat yang lebih modern, adil, dan akuntabel.⁷⁶

Blockchain memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai lembaga zakat yang sebelumnya bekerja secara terpisah, sehingga tercipta ekosistem pengelolaan zakat yang lebih terhubung dan efisien. Melalui jaringan terdesentralisasi, setiap lembaga dapat saling berbagi data, melakukan koordinasi, serta memantau arus dana secara transparan tanpa harus kehilangan independensinya. Integrasi ini menjadi strategi penting

⁷⁵ Muhammad Nur Aqmal Khatiman, Muhammad Salikin Ismail, and Norzariyah Yahya, “Blockchain-Based Zakat Collection to Overcome the Trust Issues of Zakat Payers,” *International Journal on Perceptive and Cognitive Computing (IJPCC)* 7, no. 1 (2021): 1, <https://journals.iium.edu.my/kict/index.php/IJPCC/article/download/217/150/1362>.

⁷⁶ Mahnoor Jadoon and Hamid Hasan, “Use of Blockchain Technology in Addressing the Issues in Zakah Collection and Disbursement in Pakistan: A Conceptual Model,” *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)* 13, no. 02 (2023): 257–269.

dalam mewujudkan inklusi keuangan terintegrasi, karena memungkinkan optimalisasi potensi zakat melalui kolaborasi lintas lembaga. Dengan demikian, manajemen dana zakat tidak hanya lebih efektif dan akuntabel, tetapi juga mampu menjangkau penerima manfaat secara lebih luas dan merata, sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam.⁷⁷

Selain itu, sifat desentralisasi dan *borderless blockchain* mampu meningkatkan potensi pengumpulan dan pemanfaatan zakat. Program zakat berbasis *blockchain* dirancang untuk meningkatkan kebermanfaatan harta zakat bagi penerima.⁷⁸ Bawa model *blockchain* yang dikembangkan menawarkan kerangka kerja yang andal dan terverifikasi untuk optimalisasi dana zakat.⁷⁹ Efisiensi ini memungkinkan lembaga zakat untuk menjalankan mandatnya dengan lebih efisien dan akuntabel, yang pada akhirnya berkontribusi signifikan pada pembangunan ekonomi negara.⁸⁰

Penerapan *blockchain* juga menjadi solusi untuk menggabungkan keunggulan berbagai model pengelolaan zakat yang diterapkan di negara-negara Muslim, seperti pendekatan terpusat di Malaysia dan model hibrida di Indonesia. Perkembangan pemanfaatan teknologi zakat terus meningkat,

⁷⁷ Rinda Asytuti, Fathul Arifin, and Khalimi Shubhi, “Optimizing the Potential of Zakat Management in Indonesia Through Technology Integration,” *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance* 5, no. 1 (2025): 59–65.

⁷⁸ Afifah Nur Millatina et al., “Blockchain Zakat: An Integrated Financial Inclusion Strategy to Manage Indonesia’s Potential Zakat Funds,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 25, no. 1 (2022): 89–112.

⁷⁹ Khairil Faizal Khairi et al., “The Development and Application of the Zakat Collection Blockchain System,” *Journal of Governance and Regulation* 12, no. 1 special issue (2023): 294–306.


⁸⁰ Ilham Ardhiyansyah and Ahmad Furqon, “Optimization of Zakat Management Based on Ethereum Blockchain and Its Impact on Cost Efficiency,” *Islamic Economics Journal (JEI)* 7, no. 1 (2025): 95–109.

dengan publikasi yang konsisten pada periode 2019–2024, di mana Indonesia dan Malaysia menjadi kontributor utama dalam mendorong inovasi digital.⁸¹

Secara keseluruhan, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, manfaat dari penggunaan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan zakat sangat signifikan dan memerlukan penelitian serta implementasi lebih lanjut. *Blockchain* menyediakan alat yang komprehensif untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, menjadikannya kunci untuk optimalisasi pengelolaan zakat di era modern.

Penerapan teknologi *blockchain* dan *smart contract* dalam pengelolaan zakat diusulkan untuk meningkatkan kepercayaan (*muzakki*) melalui pengembangan aplikasi terdesentralisasi (DApps) di atas platform *ethereum* menggunakan *cryptocurrency* sebagai alat tukar. Inti dari implementasi ini adalah *smart contract* yang berfungsi mengotomatisasi seluruh proses pengelolaan, mulai dari pengumpulan hingga penyaluran, sesuai dengan SOP BAZNAS dan syariat. Dengan mengunci dana zakat dalam *smart contract* dan hanya melepaskannya setelah syarat penyaluran terpenuhi serta diverifikasi, sistem ini menjanjikan transparansi dan integritas data yang tinggi, menghilangkan potensi manipulasi, dan meminimalisir ketergantungan pada pihak ketiga. Dengan demikian, penerapan ini bertujuan menciptakan sistem pengelolaan zakat yang anti-

⁸¹ Wuryaningsih Dwi Lestari et al., “A Closer Look at Zakat Collection Technology Research: A Bibliometric Analysis,” *International Journal of Applied Sciences & Development* 4 (2025): 65–72.



korupsi, akuntabel, dan dapat dilacak (*traceable*) secara *real-time* oleh semua pihak terkait.⁸²

Selain itu, penerapan teknologi *blockchain* menawarkan solusi signifikan untuk meningkatkan pengelolaan zakat, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Tidak seperti sistem tradisional yang sering kekurangan visibilitas, platform berbasis *blockchain* dapat menyediakan sistem yang terdesentralisasi dan aman untuk mengelola zakat. Secara khusus, teknologi ini memungkinkan donatur mendapatkan visibilitas waktu nyata terhadap kontribusi mereka, dan pada saat yang sama, penerima dapat memverifikasi dana yang mereka terima. Peningkatan transparansi dan kemampuan pelacakan ini sangat penting karena membantu membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan (donatur, penerima, dan institusi zakat), serta memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan mencapai tujuannya. Selain itu, karena sifatnya yang aman dan terdesentralisasi, *blockchain* dapat mengurangi potensi kesalahan dan duplikasi upaya yang sering terjadi pada proses manual dan kurang terpusat.⁸³

Penerapan teknologi *blockchain* dengan *smart contract* diusulkan sebagai solusi vital untuk mengatasi persepsi negatif publik mengenai kurangnya transparansi, salah urus, dan inefisiensi dalam pengelolaan dan

⁸² Muhammad Fariz Baiquni and Raden Teduh Dirgahayu, “Aplikasi Terdesentralisasi Berbasis Blockchain Dan Smart Contract Untuk Pengelolaan Zakat,” *Automata* 4, no. 2 (2023): 1–10, <https://jurnal.uii.ac.id/AUTOMATA/article/view/28628>.


⁸³ Karshiboyeva Laylo, “The Impact of AI and Information Technologies on Islamic Charity (Zakat): Modern Solutions for Efficient Distribution,” *International Journal of Law and Policy* 1, no. 5 (2023): 1–8.

pendistribusian zakat oleh institusi di Malaysia. *Blockchain* sebagai *distributed ledger* yang aman, *immutable* (tidak dapat diubah), dan memiliki audibilitas sangat cocok untuk mencatat semua transaksi zakat secara terperinci, dari pembayaran oleh pemberi zakat hingga penerimaan oleh *Asnaf* yang berhak. Melalui *smart contract*, semua catatan transaksi yang dilakukan secara daring akan dicatat dalam buku besar terenkripsi yang tidak dapat dihapus, diubah, atau diamandemen.

Sistem ini akan terintegrasi dengan platform pembayaran daring (seperti *e-wallets* dan perbankan daring) untuk memastikan tidak ada intervensi manusia, sehingga mencegah kebocoran, penipuan, dan ketidakberesan. Dengan berfungsinya *smart contract* sebagai penghubung antar lembaga zakat untuk verifikasi dan autentikasi catatan, proses audit akan lebih mudah dan mendeteksi anomali menjadi lebih cepat. Selain itu, sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan Sistem *e-Filing* Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia untuk verifikasi potongan cukai bagi pemberi zakat yang memenuhi syarat.⁸⁴

Dapat disimpulkan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi lembaga zakat, teknologi *blockchain* digunakan dalam pengelolaan zakat. Dengan memastikan bahwa setiap transaksi tercatat secara aman dan dapat diverifikasi melalui sistem pencatatan terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, *blockchain* membangun kepercayaan publik.


⁸⁴ Zakaria Ismail, “Towards Blockchain-Based Zakat Management System in Malaysia,” *Proceedings of the 2nd Kedah International Zakat Conference 2021 (i-KEIZAC 2021)* 2021, no. 3 (2021): 266–273.



Selain itu, integrasi *smart contract* memungkinkan proses pengumpulan dan pendistribusian zakat berlangsung secara otomatis sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yang mengurangi kemungkinan penipuan dan keterlambatan. Selain itu, memiliki kemampuan untuk menggabungkan lembaga zakat yang berbeda dalam ekosistem digital memungkinkan tata kelola yang lebih efektif dan inklusif. Secara keseluruhan, teknologi ini memainkan peran penting dalam membangun sistem zakat kontemporer yang transparan, adil, dan sesuai dengan syariah di era komputer dan internet.

Penerapan teknologi *blockchain* dalam pengelolaan zakat sejalan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Melalui sistem *immutable ledger* dan *smart contract*, *blockchain* mampu mewujudkan transparansi yang tinggi karena setiap transaksi tercatat secara permanen dan dapat diaudit secara *real-time*. Hal ini mendukung prinsip *transparency* dan *accountability* dalam GCG, di mana publik, khususnya muzakki, dapat mengawasi penggunaan dana zakat secara langsung tanpa perantara.

Selain itu, otomatisasi proses melalui *smart contract* memperkuat prinsip *responsibility* dan *independency*, karena mengurangi campur tangan manusia dan potensi penyalahgunaan wewenang dalam distribusi dana. *Blockchain* juga menjamin *fairness* dengan memastikan setiap *mustahik* menerima haknya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan secara adil dan tepat waktu.



Secara manajerial, penerapan *blockchain* meningkatkan efisiensi operasional lembaga zakat melalui digitalisasi proses administrasi, validasi data, dan pelaporan. Dengan terbangunnya sistem yang terdesentralisasi, setiap lembaga pengelola zakat dapat berkolaborasi dalam ekosistem yang terintegrasi tanpa kehilangan independensinya, memperkuat tata kelola zakat yang profesional dan modern.

Dengan demikian, *blockchain* tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola zakat yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* transparan, akuntabel, efisien, dan berkeadilan yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pengelolaan zakat di era digital.

2. Tantangan Penerapan *Blockchain* pada Pengelolaan Zakat

Dari analisis artikel-artikel tersebut menunjukkan bahwa teknologi *blockchain* memiliki potensi besar untuk merevolusi pengelolaan zakat, khususnya dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat. Sebagian besar penelitian menyoroti manfaat penggunaan *blockchain* dalam pengelolaan zakat.

Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Farid Nur Isjayanto, Ade Lia Vebrianti, dan Misbahul Munir, menyoroti tantangan dan hambatan dalam penggunaan *blockchain* dalam pengelolaan zakat. Mereka menunjukkan tantangan utama terletak pada aspek regulasi dan kepatuhan syariah. Hambatan hukum dan kebutuhan fatwa syariah yang

jelas menjadi faktor penting yang harus diperhatikan sebelum *blockchain* dapat diterapkan secara luas pada lembaga pengelola zakat. Tanpa adanya landasan hukum dan regulasi yang solid, inovasi digital ini berisiko tidak mendapatkan legitimasi di kalangan masyarakat Muslim maupun institusi resmi.⁸⁵

Selain itu, kendala teknis dan infrastruktur turut menjadi isu krusial dalam implementasi *blockchain* dalam pengelolaan zakat. Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Sulistiara Putri, Nayandra Fahrezzy, Ahmad Damran, dan Nur Fitri Hidayanti yang mengungkapkan bahwa *blockchain* memiliki keterbatasan dalam hal skalabilitas dan efisiensi operasional Ketika digadapkan pada transaksi zakat dalam jumlah besar. Kesiapan sistem dan jaringan juga menjadi penentu keberhasilan penerapannya. Aspek ini menuntut adanya dukungan infrastruktur teknologi yang memadai dan sumber daya manusia yang terampil di bidang digital.⁸⁶

Dari sisi kesiapan masyarakat dan literasi digital, penelitian Halida Achmad Bagraff dan Darmiono menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi *blockchain* menjadi penghambat signifikan. Masyarakat yang belum familiar dengan konsep desentralisasi dan *smart contract* cenderung ragu untuk mempercayakan

⁸⁵ Farid Nur Isjayanto, Ade Lia Vebrianti, and Misbahul Munir, “Blockchain Implementation In Zakat Management : Potentials And Challenges In The Digital Era,” *TADBIR: Jurnal Ekonomi Islam dan Manajemen* 1, no. 1 (2025): 20–34, <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/jom-es>.

⁸⁶ Sulistiara Putri et al., “INTEGRASI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM KEUANGAN SYARIAH : TINJAUAN LITERATUR ATAS SOLUSI DESENTRALISASI YANG SESUAI,” *Jurnal AKuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 4 (2025): 1134–1140, <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/jom-es>.

pembayaran zakat melalui platform digital.⁸⁷ Hal ini selaras dengan hasil penelitian Sulaika Pulungan, Amirul Listiyantomo Ali, Muhammad Hasbi Zaenal, dan Nofrianto yang menyoroti adanya kesenjangan digital dan kekhawatiran terhadap keamanan data yang berdampak pada rendahnya tingkat kepercayaan publik.⁸⁸


Hasil penelitian dari Muhammad Mu'izz Abdullah, Muhammad Nazir Alias, Mohammad Zaini Yahaya dan Muhammad Mukhlis Muhammad Rosli memperluas analisis terhadap enam tantangan besar dalam transformasi zakat melalui *fintech*, di antaranya keamanan data, perlindungan privasi, ketidakpastian regulasi, serta penerapan kecerdasan buatan dalam distribusi zakat. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital dapat mempercepat distribusi zakat, namun aspek etika, transparansi, dan perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas agar tidak menimbulkan masalah baru dalam tata kelola zakat.⁸⁹

Ada kemungkinan besar bahwa penggunaan teknologi *blockchain* memiliki potensi besar untuk membangun sistem pengelolaan zakat yang efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, untuk memastikan implementasi yang optimal, masih ada banyak tantangan yang harus diatasi dalam praktiknya. Salah satu masalah utama adalah peraturan dan

⁸⁷ Halida Achmad Bagraff and Darmiono, "DIGITAL LITERACY FOR COMMUNITY READINESS IN THE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY FOR ZAKAT PAYMENTS," *International Conference of Islamic Economics and Business 10th 2024* (2024): 95–104.

⁸⁸ Sulaika Pulungan et al., "Digital Innovation In Zakat Collection And Distribution : Opportunities And Challenges," *8th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT*, no. 2017 (2024): 423–432.


⁸⁹ Muhamad Mu'izz Abdullah et al., "The Transformation of Zakat Management Via Fintech: Issues and Challenges," *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* 7, no. 3 (2024): 230–241.



kepatuhan terhadap hukum syariah, karena belum adanya kerangka hukum yang jelas yang dapat mencegah lembaga zakat melegitimasi penggunaan *blockchain*. Selain itu, ada hambatan teknis seperti keterbatasan infrastruktur digital, skalabilitas sistem, dan kesiapan sumber daya manusia. Kepercayaan publik terhadap sistem zakat berbasis digital juga dipengaruhi oleh kurangnya literasi digital masyarakat dan disparitas teknologi.

Meskipun teknologi *blockchain* menawarkan potensi besar dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan zakat, implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala yang berkaitan erat dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Tantangan utama terletak pada aspek regulasi dan kepatuhan syariah, di mana belum adanya kerangka hukum yang jelas dan fatwa syariah yang komprehensif menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip responsibility dalam GCG yang menuntut kepatuhan terhadap aturan dan norma yang berlaku. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, dan kurangnya SDM profesional menjadi hambatan dalam penerapan *blockchain* yang optimal, yang berimplikasi pada lemahnya penerapan prinsip *professionalism* dan *accountability*.

Dari sisi *transparency* dan *fairness*, *blockchain* sebenarnya mampu menyediakan sistem pencatatan zakat yang terbuka dan dapat diaudit secara *real-time*, namun rendahnya pemahaman publik dan kekhawatiran



terhadap keamanan data menimbulkan resistensi terhadap penerapan teknologi ini. Oleh karena itu, agar penerapan *blockchain* dapat selaras dengan teori GCG, diperlukan peningkatan literasi digital, penguatan regulasi syariah, serta pembangunan infrastruktur dan tata kelola teknologi yang baik. Dengan demikian, penerapan *blockchain* tidak hanya menjadi inovasi teknologis, tetapi juga instrumen untuk mewujudkan tata kelola zakat yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai GCG dan prinsip Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pembahasan yang telah disampaikan tentang bagaimana cara *blockchain* dapat membantu transparansi, efisiensi, dan tantangan yang perlu diatasi dalam pengelolaan zakat, maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penerapan teknologi *blockchain* pada pengelolaan zakat memiliki potensi besar untuk meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi. *Blockchain* dapat mengurangi risiko kecurangan dan mengurangi biaya. Tetapi, penerapan *blockchain* juga memiliki tantangan yang perlu diatasi. Dalam keseluruhan, manfaat menggunakan *blockchain* dalam pengelolaan zakat sangat signifikan dan perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam manajemen pengelolaan zakat.
2. Meskipun memiliki potensi, penerapan *blockchain* dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat juga tetap memiliki tantangan yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi dalam implememntasi teknologi *blockchain* seperti aspek regulasi dan kepatuhan syariah, kendala teknis dan infrastruktur, kesiapan masyarakat dan literasi digital. Dalam keseluruhan, teknologi *blockchain* memiliki potensi besar untuk mengubah pengelolaan zakat dan memberikan manfaat yang signifikan bagi perusahaan dan profesionalisme lembaga zakat.



B. Saran

Pada penelitian ini, penulis sadar bahwa masih banyak sekali kekeurangan yang ada pada penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memberikan masukkan agar sistem ini dapat berkembang menjadi lebih baik lagi kedepannya. Berikut saran yang dapat peneliti sampaikan:

1. Melakukan studi kasus implementasi teknologi *blockchain* pada pengelolaan zakat lebih mendalam lagi.
2. Melakukan analisis tentang pengembangan solusi atau strategi baru untuk mengatasi masalah tantangan regulasi dan teknis yang terkait dengan penggunaan *blockchain* dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhamad Mu'izz, Muhammad Nazir Alias, Mohammad Zaini Yahaya, and Muhammad Mukhlis Muhammad Rosli. "The Transformation of Zakat Management Via Fintech: Issues and Challenges." *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences* 7, no. 3 (2024): 230–241.
- Adiwijaya, Zainal Alim, and Dedi Kusmayadi. "Model Transparansi Keuangan Berbasis Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Amil Zakat." *Jurnal Akuntansi* 17, no. 2 (2023): 139.
- Adiyanto, Adiyanto, and Rizki Febrianto. "Authentication Of Transaction Process In E-Marketplace Based On Blockchain Technology." *Aptisi Transactions On Technopreneurship (ATT)* 2, no. 1 (2020): 72.
- Alwi, Muhammad, Muhammad Sarjan, Hardianti Yusuf, and Pahri Pahri. "Digitalisasi Pengelolaan Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 118.
- Amir, Afrita, Isfenti Sadalia, and Khaira Amalia Fachruddin. "The Analysis on Canonical Correlation of Global Index and Macro Economy With Indonesian Capital Market." *Jurnal Ekonomi Bisnis Manajemen Prima* 1, no. 2 (2020): 15.
- Andrini, Rozi. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) Pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan Psak No. 109." *Jurnal Akuntansi Kompetif* 6, no. 1 (2023): 124.
- Anjelina, Eni Devi, Rania Salsabila, and Dwi Ayu Fitriyanti. "Peranan Zakat , Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat." *Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah* 4, no. 2 (2020): 145.
- Annisa, and Nur Fatwa. "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Digitali Masa Pandemi." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2021): 232.
- Ardhiyansyah, Ilham, and Ahmad Furqon. "Optimization of Zakat Management Based on Ethereum Blockchain and Its Impact on Cost Efficiency." *Islamic Economics Journal (JEI)* 7, no. 1 (2025): 95–109.
- Ardiyansyah, Tegar, Izak Saputra, Tembang Kinanti, Kaela Alifta Rahmada, and Asyari Hasan. "Analisis Penggunaan Bitcoin Sebagai Alat Tukar Di Indonesia Menurut Pendapat Tokoh Islam." *Sosio e-Kons* 16, no. 1 (2024): 9.

- Arjuna, Michael Schumacher, Sukma Kartika, and Anas Malik. "Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perepektif Ekonomi Islam." *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2025): 47.
- Aswad, Muhammad, and Mulia Ardi. "Analisis Potensi, Realisasi Dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat BAZNAS Tulungagung." *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Sosial Keagamaan* 21, no. 1 (2021): 62.
- Asytuti, Rinda, Fathul Arifin, and Khalimi Shubhi. "Optimizing the Potential of Zakat Management in Indonesia Through Technology Integration." *JIEF Journal of Islamic Economics and Finance* 5, no. 1 (2025): 59–65.
- Ayu, Chita, and Astari Putri. "Exploring the Potential of Blockchain Technology for Zakat Administration in Indonesia." *International Journal of Zakat* 6, no. 3 (2021): 101.
- Bagraff, Halida Achmad, and Darmiono. "DIGITAL LITERACY FOR COMMUNITY READINESS IN THE USE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY FOR ZAKAT PAYMENTS." *International Conference of Islamic Economics and Business 10th 2024* (2024): 95–104.
- Baiquni, Muhammad Fariz, and Raden Teduh Dirgahayu. "Aplikasi Terdesentralisasi Berbasis Blockchain Dan Smart Contract Untuk Pengelolaan Zakat." *Automata* 4, no. 2 (2023): 1–10. <https://journal.uii.ac.id/AUTOMATA/article/view/28628>.
- Berlian, Berlian, and Murtiadi Awaluddin. "Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Berdasarkan Syariah Enterprise Theory (SET)." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 2 (2022): 110.
- Chairunnas, Arnadi, Efendi Sugianto, Rina Pratiwi, Michael Sitorus, Fakultas Ekonomi, Institut Bisnis, and Dan Komunikasi. "Teknologi Blockchain Dalam Transformasi Keuangan Dan Perbankan : Potensi Dan Tantangan" 5, no. 2 (2024): 362.
- Damanik, Khairuddin, Amrin, and Muhammad Albahi. "PERAN ZAKAT DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM: DAMPAK PADA KESEJAHTERAAN." *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 9, no. 204 (2024): 3524.
- Destiani, Romanda Dwi, and Andi Nabiilah Mufidah. "Era Baru Ekonomi Digital: Studi Komprehensif Tentang Teknologi Dan Pasar." *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 5, no. 1 (2024): 46.

- Djati, Razaq Mustika, and Tjokorda Istri Diah Widhyantari Pradnya Dewi. “Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional.” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 2 (2024): 91.
- Fachri Rizky, Sitompul, Nukhe Andri Silviana, Yudi Daeng Polewangi, and Haniza Haniza. “Teknologi Blockchain Dalam Digitalisasi Rantai Pasokan.” *Journal of Industrial and Manufacture Engineering* 8, no. 1 (2024): 106.
- Fajrina, Alifah Nur, Farhan Rafi Putra, and Annisa Suci Sisillia. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi Dan Implikasinya Dalam Perekonomian.” *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 4, no. 1 (2020): 102.
- Hafizd, Jefik Zulfikar, Yadi Janwari, and Sofian Al-hakim. “Kebijakan Fiskal Di Indonesia : Analisis Hukum Keadilan Ekonomi Dan Implikasi Bagi Pembangunan Berkelanjutan” 3, no. 2 (2024): 147.
- Hamdani, Muhamad Ramdan, and Muhamad Alif Nurafriadi. “Teori Strukturasi Sebagai Kerangka Konseptual Dalam Menganalisis Dinamika Organisasi Bisnis 1” 42 (2024): 685–693.
- Hikmah, Nur. “Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al Misbah.” *Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Ekonomi* 1, no. 6 (2023): 17.
- Hisseine, Mahamat Ali, Deji Chen, and Xiao Yang. “The Application of Blockchain in Social Media: A Systematic Literature Review.” *applied sciences* (2022): 14.
- Hiyanti, Hida, Indria Fitri Afifyana, and Siti Fazriah. “Potensi Dan Realisasi Wakaf Uang Di Indonesia Tahun 2014-2018.” *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)* 4, no. 1 (2020): 81.
- HS, M. Aidil Aditya, Zainal Said, and Rukiah. “Implementasi Undang – Undang No . 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS.” *IJAZA International Journal of Zakat and Wakaq*, no. 23 (2022): 39.
- Indraprakoso, Dondy, and Haripin. “Eksplorasi Potensi Penggunaan Blockchain Dalam Optimalisasi Manajemen Pelabuhan Di Indonesia: Tinjauan Literatur.” *Sanskara Manajemen Dan Bisnis* 1, no. 03 (2023): 140.
- Isjayanto, Farid Nur, Ade Lia Vebrianti, and Misbahul Munir. “Blockchain Implementation In Zakat Management : Potentials And Challenges In The Digital Era.” *TADBIR: Jurnal Ekonomi Islam dan Manajemen* 1, no. 1 (2025): 20–34. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/jom-es>.
- Ismail, Zakaria. “Towards Blockchain-Based Zakat Management System in Malaysia.” *Proceedings of the 2nd Kedah International Zakat Conference 2021 (i-KEIZAC 2021)* 2021, no. 3 (2021): 266–273.

Ismiati, Baiq. *Zakat Produktif: Tinjauan Yuridis - Filosofis Dalam Kebijakan Publik*. Yogyakarta, 2020.

Jadoon, Mahnoor, and Hamid Hasan. "Use of Blockchain Technology in Addressing the Issues in Zakah Collection and Disbursement in Pakistan: A Conceptual Model." *Journal of Islamic Business and Management (JIBM)* 13, no. 02 (2023): 257–269.

Khairi, Khairil Faizal, Nur Hidayah Laili, Hisham Sabri, Azuan Ahmad, Van Hieu Pham, and Manh Dung Tran. "The Development and Application of the Zakat Collection Blockchain System." *Journal of Governance and Regulation* 12, no. 1 special issue (2023): 294–306.

Kosasi, Sandy. "Karakteristik Blockchain Teknologi Dalam Pengembangan Edukasi." *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal* 1, no. 1 (2020): 89.

Laylo, Karshiboyeva. "The Impact of AI and Information Technologies on Islamic Charity (Zakat): Modern Solutions for Efficient Distribution." *International Journal of Law and Policy* 1, no. 5 (2023): 1–8.

Lestari, Wuryaningsih Dwi, Muhammad Sholahuddin, Mujiyati Mujiyati, and Fatah Yasin Al Irsyadi. "A Closer Look at Zakat Collection Technology Research: A Bibliometric Analysis." *International Journal of Applied Sciences & Development* 4 (2025): 65–72.

Luntajo, Moh. Muzwir R., and Faradila Hasan. "Optimalisasi Potensi Pengelolaan Zakat Di Indonesia Melalui Integrasi Teknologi." *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law* 3, no. 1 (2023): 21.

Makraja, Fahmi. "Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia." *Journal of Sharia and Law* 3, no. 1 (2024): 115.

Martina, Lidya, Siti Khansa, and Zaki Ahmad. "Analisis Penerapan Teknologi Blockchain Pada Pemenuhan Kebutuhan Pangan Dalam Sektor Industri Pertanian." *Agrifoodtech* 3, no. 1 (2024): 27.

Maulani, Isma Elan, Tedi Herdianto, Dwi Febri Syawaludin, and Medika Oga Laksana. "Penerapan Teknologi Blockchain Pada Sistem Keamanan Informasi." *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 3, no. 2 (2023): 99.

Millatina, Afifah Nur, Risanda A. Budiantoro, Rahmad Hakim, and Febrianur Ibnu Fitroh Sukono Putra. "Blockchain Zakat: An Integrated Financial Inclusion Strategy to Manage Indonesia's Potential Zakat Funds." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 25, no. 1 (2022): 89–112.

Muhammad Nur Aqmal Khatiman, Muhammad Salikin Ismail, and Norzariyah Yahya. "Blockchain-Based Zakat Collection to Overcome the Trust Issues of Zakat Payers." *International Journal on Perceptive and Cognitive Computing (IJPCC)* 7, no. 1 (2021): 1. <https://journals.iium.edu.my/kict/index.php/IJPCC/article/download/217/150/1362>.

Muharam, Abdus Salam, and Damar Osman. "Transformative Trends: Exploring the Nexus of Innovation, Technology, Blockchain, and Islamic Social Finance for Global Sustainability." *Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi* 6, no. Özel Sayı 1 (2024): 107–119.

Musana, Kholid. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dengan Teknologi Blockchain." *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2023): 83.

Mutmainah, Lu'liyatul, Nurwahidin, and Nurul Huda. "Waqf Blockchain in Indonesia: At A Glance." *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2021): 31.

Najibulloh, Imam Kharits, and Leny Rahmalia. "Penerapan Teknologi Blockchain Dalam Industri Keuangan Syariah: Tantangan Dan Peluang." *Ekonomi dan Bisnis Islam* 03, no. 01 (2024): 65.

Nanjar, Agi, Said Hamzali, Hanifah Nurul Muthmainah, Mislan Sihite, and Eko Sudarmanto. "Pengaruh Implementasi IoT, Sistem Manajemen Aset, Dan Analisis Data Terhadap Efisiensi Operasional Pada Perusahaan Start-up Di Jakarta." *Jurnal Multidisiplin West Science* 3, no. 06 (2024): 814.

Natalie, Regina Yoantika, Yuli Yani, Ahmad Ridwan, Dwipo Setyantoro, and Nurul Hikmah. "Implementation of Blockchain Technology in Schools." *Jurnal Ilmiah Global Education* 4, no. 4 (2023): 2133.

Ngakil, Ibnu, and M. Elfan Kaukab. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Wonosobo." *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 3, no. 2 (2020): 103.

Nurhalizah, Ayu Rahayu, Sirajul Arifin, and Aldi Khusmufa Nur Iman. "The Legality Of Zakat Blockchain In Indonesia: In the Perspective of Islamic Law and Indonesian Positive Law." *Laa Maisyir : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2021): 224.

Octaviana, Ade Rani. "Implementation of Blockchain Technology : Analysis of Sharia Banking Financial Transactions in Indonesia." *Indonesian Journal of Banking and Financial Technology (FINTECH)* 3, no. 1 (2025): 1.

Omar, Najiha, and Khairil Faizal Khairi. "Zakat and Blockchain: A Review." *International Journal of Islamic Economics and Finance Research* 4, no. 2 December (2021): 60–66.

Panggah Mulyo, Gagat, Marsella, Muhammad Fallas Taufiqurrohman, Vita Ditya Wardani, and Muhammad Zilal Hamzah. "Systematic Literature Review: The Role of Digital in the Management of Zakat." *Proceeding of International Conference on Islamic Philanthropy* 1 (2023): 170–181.

Priyatna, Navi Muda. "Transformasi Digital: Efisiensi Dan Inovasi Dalam Manajemen Operasional." *Economic Reviews Journal* 3, no. 1 (2024): 2659. <https://www.mes-bogor.com/journal/index.php/mrj/article/view/174/167>.

Pulungan, Sulaika, Amirul Listiyantomo Ali, Muhammad Hasbi Zaenal, and Nofrianto. "Digital Innovation In Zakat Collection And Distribution : Opportunities And Challenges." *8th INTERNATIONAL CONFERENCE OF ZAKAT*, no. 2017 (2024): 423–432.

Putra, Gilang Pramana. "Implementasi Pengelolaan Zakat Melalui Crowdfunding Perspektif Hukum Dan Teori Manajemen Berbasis Akuntabilitas Transparansi." *Journal of Islamic Business Law* 9, no. 3 (2025): 71.

Putri, Sulistiara, Nayandra Fahrezzy, Ahmad Damran, and Nur Fitri Hidayanti. "INTEGRASI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DALAM KEUANGAN SYARIAH : TINJAUAN LITERATUR ATAS SOLUSI DESENTRALISASI YANG SESUAI." *Jurnal AKuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan* 2, no. 4 (2025): 1134–1140. <https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/jom-es>.

Rahardja, Untung, Qurotul Aini, M Yusup, and Aulia Edliyanti. "Penerapan Teknologi Blockchain Sebagai Media Pengamanan Proses Transaksi E-Commerce." *CESS (Journal of Computer Engineering System and Science)* 5, no. 1 (2020): 4.

Rahayu, Nurul Widyawati Islami, Nasirudin Al Ahsani, Dhama Suroyya, and Agus Yudiawan. "A Bibliometric Analysis of Blockchain-Based Zakat System Design : Solutions for Transparency and Oversight of Zakat Funds in the Digital Era." *Academic Journal of Interdisciplinary Studies* 14, no. 1 (2025): 335.

Rahmayati. "Strengthening Islamic Banking Services In Indonesia Through Blockchain Technology: The Anp-Step Approach." *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2021): 259.

Rifa, Khamdan, Nurul Setianingrum, Nurul IR Widyawati, Retna Anggitaningsih, and M HS Hamdi. "Cost Analysis Of Banking Transactions In The Digital Age." *Journal of Positive School Psychology* 2022, no. 10 (2022): 2970. <http://journalppw.com>.

Rinaldi, Boy, and Ikhsanul Ikhwan. "Inovasi Teknologi Tepat Guna Dalam Optimalisasi Sistem Manufaktur Dan Proses Produksi." *Teknik dan Teknologi Tepat Guna* 2, no. 1 (2023): 107.

Santoso, Ivan Rahmat. *Manajemen Pengelolaan Zakat. Repository.Ung.Ac.Id.* Gorontalo: Ideas Publishing, 2016. <https://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/4220/Manajemen-Pengelolaan-Zakat.pdf>.

Sethaput, Vijak, and Supachate Innet. "Blockchain Application for Central Bank Digital Currencies (CBDC)." *Cluster Computing* 26, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10586-022-03962-z>.

Siregar, Tetty Handayani, Shabri Abd Majid, and Sugianto. "Efisiensi Syariah Dalam Era Digital: Tinjauan Sistematis Terhadap Pengelolaan Zakat Di Era QRIS Dan Fintech Islam." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 4, no. 3 (2025): 111.

Sofiyawati, Nenie, and Siti Nur Halimah. "Perilaku Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Di Era Digital." *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 22, no. 1 (2022): 54.

Subardi, Hani Meilita Purnama, Citra Sukmadilaga, and Indri Yuliafitri. "Analisis Tingkat Efisiensi Badan Pengelola Zakat Di Tiga Negara Asean (Indonesia, Malaysia Dan Singapura)." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 59.

Sudarmanto, Eko, Elly Susanti, Erika Revida, Muhammad Faisal AR Pelu, Sukarmen Purba, Astuti Bonaraja Purba, Marto Silalahi, and Martono Anggusti Parlin. *Good Corporate Governance*. Edited by Abdul Karim and Janner Simamata. *Proceedings of the 4th International Conference on Sustainable Innovation 2020-Accounting and Management (ICoSIAMS 2020)*. Vol. 176. Surabaya: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sulistyaningsih, Nur, Alisha Vinia Alethea Majid, Putri Melati Nur Hidayah, Laksito Adhi Priwetta, and Muhammad Daffa Manggala Budhi Kusumo. "Prospek Penerapan Blockchain Dalam Pengelolaan Zakat Sebagai Upaya Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs): Sebuah Harapan Dan Tantangan." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2024): 223–225.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/view/1187%0Ahttps://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih/article/download/1187/942>.

Sunarya, Po Abas. "Penerapan Sertifikat Pada Sistem Keamanan Menggunakan Teknologi Blockchain." *Jurnal Mentari: Manajemen Pendidikan dan Teknologi Informasi* 1, no. 1 (2022): 61.

Syahputra, Angga, Kaswinata Kaswinata, M. Yasir Nasution, and Sugianto Sugianto. "Urgensi Keadilan Dalam Penyaluran Zakat Di Indonesia." *Jurnal Iqtisaduna* 8, no. 2 (2022): 128.

Syamsuadi, Amir, Seri Hartati, and Liza Trisnawati. "Implentasi Kebijakan Pengelolaan Zakat: Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Tahun 2018." *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2022): 10. <https://doi.org/10.36341/al-amwal.vxix.xxx>.

Winanrno, Wing Wahyu, Ari Purwanti, Deranika Ratna Kristina, and Endah Sri Wahyuni. *Penelitian Kualitatif Menggunakan Systematic Literature Review*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2023.

Wulaningrum, Puspita Dewi, and Amin Pinanto. "Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Pada Organisasi Pengelola Zakat: Studi Komparatif Di BAZ Dan LAZ Yogyakarta." *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia* 3, no. 1 (2020): 17.

Yahya, Imam. "Zakat Management in Indonesia : Legal Political Perspective." *Al-Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 30, no. 2 (2020): 195.

Yeni, Manovri, and Devi Kumala. "Teknologi Blockchain Untuk Transparansi Dan Keamanan Pada Era Digital." *Academia* (2020). <http://repository.unmuha.ac.id/xmlui/handle/123456789/579>.

Zainuddin, Muhammad Agus, Sritrusta Sukaridhoto, Oktafian Sultan Hakim, and Agus Prayudi. *Pengenalan Dan Implementasi Teknologi Blockchain Pada WEB 3.0*. Yogyakarta, 2023.

Zulfikri. "Peran Teknologi Blockchain Untuk Institusi Zakat Di Indonesia." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (2022): 236.

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Implementasi Teknologi <i>Blockchain</i> dalam Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat	Implementasi teknologi <i>blockchain</i> Transparansi pengelolaan zakat Efisiensi pengelolaan zakat	1. Teknologi <i>Blockchain</i> 2. Transparansi 3. Efisiensi	1. Sekunder a. Buku referensi b. Jurnal c. Internet d. Dokumentasi	1. Pendekatan Penelitian: kualitatif 2. Jenis Penelitian: <i>Systematic Literature Review</i> 3. Sumber Data: sekunder 4. Teknik Pengumpulan Data: jurnal 5. Keabsahan Data: triangulasi sumber.	1. Bagaimana implementasi teknologi <i>blockchain</i> dalam pengelolaan zakat? 2. Tantangan apa yang dihadapi pada implementasi teknologi <i>blockchain</i> dalam transparansi dan efisiensi pengelolaan zakat?



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najwa Maulida Khasanah

NIM : 221105040002

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Implementasi Teknologi *Blockchain* dalam Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 November 2025

Penyusun,



Najwa Maulida Khasanah
NIM: 221105040002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor **HS46 /Un.22/D.5.WD.1/KM.05.00/09/2025** 04 September 2025
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Ketua Jurusan Ekonomi Islam FEBI UIN KHAS Jember
 Jl. Mataram No. 01 Mangli Kaliwates Jember

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :


Nama : Najwa Maulida Khasanah
 NIM : 221105040002
 Semester : VII (Tujuh)
 Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Judul : Implementasi Teknologi Blockchain dalam Transparansi dan Efisisensi Pengelolaan Zakat

Mohon diizinkan untuk mengadakan Penelitian/Riset pada tanggal 07 September – 07 Oktober 2025 dengan mengambil data sekunder yang bersumber dari: *Publish or Perish*

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Kegiatan Penelitian	Paraf
1.	09 Desember	Persiapan awal: menetukan topik penelitian, meninjau literatur awal untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang topik	
2.	28 April	Mulai Menyusun proposal penelitian, mulai dari latar belakang hingga metode penelitian.	
3.	07 September	Pencarian literature: mulai mencari literature dengan menggunakan kata kunci yang telah ditetapkan. Mencatat hasil pencarian dan Menyusun daftar studi yang relevan.	
4.	28 September	Seleksi studi yang relevan dengan meninjau judul, abstrak, dan hasil untuk menentukan kecocokan kriteria inklusi.	
5.	01 Oktober	Penyusunan hasil analisis data	
6.	03 Oktober	Penyusunan pembahasan	
7.	07 Oktober	Revisi dan koreksi: merevisi dan mengoreksi penelitian berdasarkan masukan dari dosen pembimbing.	
8.	14 Oktober	ACC	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Nomor : B-4/5/Un.20/D.5.KJ.1/KM.00.00/10/2025

Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Najwa Maulida Khasanah
NIM	:	221105040002
Semester	:	VII (Tujuh)
Prodi	:	Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul	:	Implementasi Teknologi <i>Blockchain</i> dalam Transparansi dan Efisiensi Pengelolaan Zakat

telah melaksanakan penelitian untuk memenuhi tugas skripsi, terhitung tanggal 07 September – 05 Oktober 2025 dengan mengambil data dari *Publish or Perish*

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 November 2025

A.n. Dekan
Ketua Jurusan Ekonomi Islam



M.F. Hidayatullah

af ·

Harzing's Publish or Perish (Windows GUI Edition) 8.16.4790.9060

File Edit Search View Help

My searches > Trash

Scopus search

Authors/ID/ORCIDs:

Affiliations:

Publication name:

Title words:

Keywords:

Years: 2020 - 2025

ISSN:

Copy Results

Save Results

Paper details

Help

Citation metrics

Publication years: 2020-2025

Citation years: 5 (2020-2025)

Papers: 16

Citations: 47

Cites/year: 9.40

Cites/paper: 2.94

Cites/author: 47.00

h-index: 4

g-index: 6

h1,no: 4

h1,annual: 0.80

h1-index: 3

Papers with ACC >= 1,2,5,10,20: 7,3,1,0,0

Tools

Preferences...

Online User's Manual

Frequently Asked Questions

Training Resources

YouTube Channel

Become a Pro Supporter

Using the Publish or Perish software

31°C Sebagian cerah

Search

15:06 02/10/2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI HAMKA JELMAD SIDDIQ

covidence blockchain in transparency and efficiency of zakat management

Search studies NK

Review Summary

This review is part of a trial and is restricted to screening 500 records. To remove this limit, upgrade to a paid plan. Upgrade plan

Import references 10 total duplicates removed Import

Import history 12 SEP 2025 206 studies added to Title and abstract screening 10 duplicates were removed View details

Import references 10 total duplicates removed Import

Review Summary

This review is part of a trial and is restricted to screening 500 records. To remove this limit, upgrade to a paid plan. Upgrade plan

Import references 10 total duplicates removed Import

Title and abstract screening 0 irrelevant 143 studies to screen

TEAM PROGRESS

63 DONE 0 CONFLICTS

0 ONE VOTE 143 NO VOTES


NAJWA,
YOU CAN STILL
SCREEN

143 Continue


You've screened 63 studies so far

Need help?

https://app.covidence.org/reviews/648671/review_studies/irrelevant



The screenshot shows the Covidence Review Summary interface. At the top, there are buttons for 'Settings', 'PRISMA', and 'Export'. A message indicates that the review is part of a trial and is restricted to screening 500 records. A 'Upgrade plan' button is available. The main area is titled 'Full text review' with a 'TEAM PROGRESS' bar. The bar shows 63 DONE, 0 CONFLICTS, 0 ONE VOTE, and 0 NO VOTES. To the right, a message to 'Najwa' states: 'you have screened 63 studies'. Other sections include 'Import references' (10 total duplicates removed) and 'Title and abstract screening' (0 irrelevant, 143 studies to screen). A 'Need help?' button is in the bottom right.



The screenshot shows the Covidence Review Summary interface. The 'Full text review' section is collapsed, and the 'Extraction' section is expanded. The 'TEAM PROGRESS' bar shows 0 extracted, 0 CONSENSUS, 41 STARTED, and 0 NOT STARTED. A message to 'Najwa' states: 'you have completed 41 extractions'. Other sections include 'Import references' (10 total duplicates removed) and 'Title and abstract screening' (0 irrelevant, 143 studies to screen). A 'Need help?' button is in the bottom right.



20th September 2025

covidence





SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Najwa Maulida Khasanah
NIM : 221105040002
Program Studi/Fakultas : Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)	✓	
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 November 2025

Pembimbing

Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si
NIP. 197509052005012003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Nomor : 1544 /Un.22/D.5.KP.3/KM.05.00/10/2025

Yang bertandatangan di bawah ini Koordinator program Studi Manajemen Zakat dan Waqaf, menerangkan bahwa :

Nama : Najwa Maulida Khasanah
 NIM : 221105040002
 Semester : VII (Tujuh)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 03 November 2025

A.n. Dekan
 Koordinator Prodi. Manajemen Zakat
 dan Wakaf



Aminatus Zahriyah





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI


Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Najwa Maulida Khasanah
 NIM : 221105040002
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
 Judul : Implementasi Teknologi *Blockchain* dalam Transparansi
 dan Efisiensi Pengelolaan Zakat

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 November 2025
 Operator Turnitin
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Mariyah Ulfah, M.E.I
 197709142005012004





Identitas Pribadi

Nama	: Najwa Maulida Khasanah
Tempat, Tanggal Lahir	: Mojokerto, 12 Juli 2004
NIM	: 221105040002
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Islam
Program Studi	: Manajemen Zakat dan Wakaf
Alamat	: Jalan Raya Ngareskidul Dsn. Ngares Kulon RT.012 RW.005 Ds. Ngareskidul, Kec.Gedeg, Kab.Mojokerto

Pendidikan

MI Al-Hidayah Betro	: 2010-2016
SMPN 1 Gedeg	: 2016-2019
MAN 2 Mojokerto	: 2019-2022
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	: 2022-2025